

Tesis

**UPAYA MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH DALAM PERKAWINAN BEDA SUKU
PERSPEKTIF SAYYID MUHAMMAD AL MALIKI DAN TEORI KELUARGA
SAKINAH**

(Studi pada Alumni Al-Azhar Mesir di Indonesia)

Dosen Pembimbing:

Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag

Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI



Oleh:

Radifa Isnain Nafila

NIM 220201210017

PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2024

**UPAYA MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH DALAM PERKAWINAN BEDA SUKU
PERSPEKTIF SAYYID MUHAMMAD AL MALIKI DAN TEORI KELUARGA
SAKINAH**

(Studi pada Alumni Al-Azhar Mesir di Indonesia)

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat

Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi

Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Pada Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang



Oleh :

Radifa Isnain Nafila
220201210017

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Radifa Isnain Nafila

NIM : 220201210017

Program : Magister (S-2)

Institusi : Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Malang, 03 Juni 2024

Saya yang menyatakan,



Radifa Isnain Nafila

220201210017

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis berjudul “**Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Dalam Perkawinan Beda Suku Perspektif Sayyid Muhammad Al Maliki dan Teori Keluarga Sakinah (Studi pada Alumni Al-Azhar Mesir di Indonesia)**”, yang ditulis oleh Radifa Isnain Nafila NIM 220201210017 ini telah diperiksa dan disetujui pada tanggal2024

Oleh:

Malang,.....

Pembimbing I

Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag
NIP. 195904231986032003

Malang,

Pembimbing II

Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI
NIP. 197303062006041001

Malang,.....

Mengetahui,

Ketua Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Dr. H. Radil SJ, M.Ag
NIP. 196512311992031046

PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis dengan judul “Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Dalam Perkawinan Beda Suku Perspektif Sayyid Muhammad Al Maliki dan Teori Keluarga Sakinah (Studi pada Alumni Al-Azhar Mesir di Indonesia)”, yang ditulis oleh Radifa Isnain Nafila NIM 220201210017 ini telah diuji dalam Ujian Tesis di depan dewan penguji pada tanggal 22 Mei 2024 dan dinyatakan lulus dengan nilai.....

Dewan Penguji.

- 1. Dr. H. Fadil SJ, M.Ag
NIP. 196512311992031046

(.....)
Penguji Utama

- 2. Dr. Nasrullah, M.Th.I
NIP. 198112232011011002

(.....)
Ketua/Penguji


- 3. Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag
NIP. 195904231986032003

(.....)
Pembimbing I/Penguji

- 4. Dr. H. Moh. Toriquuddin, Lc., M.HI
NIP. 197303062006041001

(.....)
Pembimbing II/Penguji

Mengetahui
Direktur Pascasarjana



Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd. Ak.
NIP. 196903032000031002

Mengetahui
Ketua Program Studi



Dr. H. Fadil, SJ., M.Ag
NIP. 196512311992031046

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi Arab-Indonesia Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah menggunakan model *Library of Congress* (LC) Amerika sebagai berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	‘	ط	t
ب	B	ظ	z
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	gh
ج	J	ف	f
ح	H	ق	q
خ	Kh	ك	k
د	D	ل	l
ذ	Dh	م	m
ر	R	ن	n
ز	Z	و	w
س	S	ه	h
ش	Sh	ء	‘
ص	S	ي	y
ض	D		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horizontal di atas huruf, seperti a, i, u. (ا,ي,و). Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabungkan dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwamah. Kata yang berakhiran ta *marbutah* dan berfungsi sebagai sifat atau mudaf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai mudaf ditransliterasikan dengan “at”.

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

(Ar-Rum: 21)

ABSTRAK

Nafila, Radifa Isnain. 2024. *Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Dalam Perkawinan Beda Suku Perspektif Sayyid Muhammad Al Maliki dan Teori Keluarga Sakinah (Studi pada Alumni Al Azhar Mesir di Indonesia)*. Tesis. Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing (I) Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag. (II) Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI

Kata Kunci : Upaya Membentuk Keluarga Sakinah, Alumni Al-Azhar Mesir di Indonesia, Teori Keluarga Sakinah.

Upaya membentuk keluarga sakinah merupakan hal yang penting, salah satu hal yang biasa dipertimbangkan dalam memilih pasangan adalah kafaah. Kafaah dalam Islam merupakan keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan pernikahan. Dasar menentukan kafaah menurut beberapa ulama adalah nasab, Islam/agama, *hirfah/shana'ah* dan akhlak. Banyak pasangan yang melakukan perkawinan beda suku, salah satu faktor yang melatarbelakangi perkawinan mereka adalah agama dan akhlak namun secara nasab mereka berbeda karena perbedaan suku. Peneliti ingin mengetahui bagaimana upaya mereka dalam membentuk keluarga sakinah sedangkan terdapat perbedaan nasab/suku, objek penelitian peneliti adalah meneliti alumni Al-Azhar Mesir di Indonesia tahun 2017 hingga 2021.

Sesuai dengan latar belakang penelitian di atas, maka peneliti memfokuskan penelitian ini menjadi tiga hal yaitu: 1) Bagaimana upaya penerapan konsep keluarga sakinah pada pasangan perkawinan beda suku alumni Al-Azhar Mesir di Indonesia? 2) Bagaimana upaya penerapan konsep keluarga sakinah pasangan perkawinan beda suku alumni Al-Azhar Mesir di Indonesia perspektif Sayyid Muhammad Al Maliki? 3) Bagaimana tingkat sakinah pasangan perkawinan beda suku alumni Al-Azhar Mesir di Indonesia perspektif teori keluarga sakinah? Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik pengolahan data yang dilakukan oleh peneliti adalah *editing*, klasifikasi data, verifikasi data dan analisis data menggunakan teori keluarga sakinah.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan upaya yang dilakukan para pasangan perkawinan beda suku alumni Al-Azhar Mesir di Indonesia untuk mencapai keluarga sakinah diantaranya adalah berdo'a dan meminta do'a, saling menerima dan menghargai pasangan, mengurangi bentrok di dalam keluarga, perlu adanya kejujuran, komitmen, pengertian dan kasih sayang antar pasangan. Upaya yang dilakukan pasangan perkawinan beda suku alumni Al-Azhar Mesir di Indonesia perspektif Sayyid Muhammad Al Maliki diantaranya adalah telah menerapkan mempergauli istri dengan baik dibuktikan dengan pengertian terhadap pasangan. Tingkat sakinah pasangan perkawinan beda suku alumni Al-Azhar Mesir di Indonesia mereka termasuk dalam Keluarga Sakinah III yaitu Nadea dan Resa, Elza dan Faris, serta Keluarga Sakinah III Plus Indah dan Akhmad, Mar'ah dan La Ure, Safira dan Rifai, Aini dan Sauca, Rihla dan Imam.

ABSTRACT

Nafila, Radifa Isnain. 2024. *Efforts to Form a Sakinah Family in Interethnic Marriages from Sayyid Muhammad Al Maliki's Perspective and Sakinah Family Theory (Study of Egyptian Al Azhar Graduates in Indonesia)*. Thesis. Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Postgraduate Study Program, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, Malang. Supervisor (I) Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag. (II) Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI

Keywords: Efforts to Form a Sakinah Family, Al-Azhar Egyptian Graduates in Indonesia, Sakinah Family Theory.

Efforts to form a sakinah family are important, one of the things that is usually considered when choosing a partner is kafaah. Kafaah in Islam is balance and harmony between the prospective wife and husband so that each candidate does not find it difficult to consummate the marriage. The basis for determining kafaah according to several scholars is nasab, Islam/religion, *hirfah/shana'ah* and morals. Many couples marry between different ethnic groups, one of the factors behind their marriage is religion and morals, but their lineages are different because of their ethnic differences. The researcher wants to know how they are trying to form a sakinah family even though there are differences in lineage/tribe. The object of the researcher's research is to examine Al-Azhar Egyptian graduates in Indonesia in 2017 until 2021.

In accordance with the research background above, the researcher focused this research on three things, namely: 1) How are efforts to apply the concept of the sakinah family to inter-ethnic married couples of Al-Azhar Egyptian graduates in Indonesia? 2) What are the efforts to implement the concept of a sakinah family for interethnic married couples of Al-Azhar Egypt graduates in Indonesia from the perspective of Sayyid Muhammad Al Maliki? 3) What is the level of sakinah of interethnic married couples of Al-Azhar Egyptian graduates in Indonesia from the perspective of sakinah family theory? This research is a type of field research that uses a qualitative approach. Data collection carried out by researchers was interviews and documentation. Meanwhile, the data processing techniques carried out by researchers are editing, data classification, data verification and data analysis using the sakinah family theory.

The results of this research show the efforts made by interethnic married couples from Al-Azhar Egypt alumni in Indonesia to achieve a sakinah family, including praying and asking for prayers, accepting and respecting each other's partner, reducing clashes within the family, the need for honesty. Commitment, understanding and affection between partners. Efforts made by inter-ethnic marriage couples from Al-Azhar Egypt alumni in Indonesia, from the perspective of Sayyid Muhammad Al Maliki, include implementing good relations with one's wife as evidenced by understanding towards one's partner. The level of sakinah for inter-ethnic marriage couples of Al-Azhar Egypt alumni in Indonesia, they belong to the Sakinah III Family, namely Nadea and Resa, Elza and Faris, as well as the Sakinah III Family Plus Indah and Akhmad, Mar'ah and La Ure, Safira and Rifai, Aini and Sauca, Rihla and Imam.

المخلص

نافلة، راديفا اثنين. 2024. جهود تكوين أسرة سكيينة في الزواج بين الأعراق من وجهة نظر السيد محمد المالكي ونظرية أسرة السكيينة (دراسة لخريجي الأزهر المصريين في إندونيسيا). أطروحة. برنامج الدراسات العليا للأحول السخشية، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية، مالانج المشرف (الأول) ا.د.توتيك حميدة، ماجستير (الثاني). د. طارق الدين، ماجستير

الكلمات المفتاحية: جهود تكوين أسرة سكيينة، خريجي الأزهر المصريين في إندونيسيا، نظرية عائلة سكيينة

إن الجهود المبذولة لتكوين أسرة سكيينة أمر مهم، ومن الأشياء التي تؤخذ عادة في الاعتبار عند اختيار الشريك هي الكفاءة. الكفاءة في الإسلام هي التوازن والانسجام بين الزوجة المنتظرة والزوج، بحيث لا يجد كل مرشح صعوبة في إتمام الزواج. وأساس تحديد الكفاءة عند عدة علماء هو النسب والإسلام والدين والحرفة والأخلاق. يتزوج الكثير من الأزواج بين مجموعات عرقية مختلفة، وأحد العوامل وراء زواجهم هو الدين والأخلاق، لكن أنسابهم مختلفة بسبب اختلافاتهم العرقية. يريد الباحث أن يعرف كيف يحاولون تكوين عائلة سكيينة على الرغم من وجود اختلافات في النسب / القبيلة. الهدف من بحث الباحث هو فحص خريجي الأزهر المصريين في إندونيسيا في عام 2017 إلى عام 2021

ووفقاً لخلفية البحث أعلاه، فقد ركز الباحث هذا البحث على ثلاثة أمور، وهي: (1) كيف تتم الجهود المبذولة لتطبيق مفهوم الأسرة السكيينة على المتزوجين من أعراق مختلفة من خريجي مصر الأزهر في إندونيسيا؟ (2) ما الجهود المبذولة لتطبيق مفهوم الأسرة السكيينة للمتزوجين من أعراق مختلفة من خريجي الأزهر مصر في إندونيسيا من وجهة نظر السيد محمد المالكي؟ (3) ما مستوى السكيينة لدى المتزوجين من أعراق مختلفة من خريجي الأزهر في مصر بإندونيسيا من منظور نظرية أسرة السكيينة؟ هذا البحث هو نوع من البحث الميداني الذي يستخدم المنهج النوعي. جمع البيانات التي قام بها الباحثون عبارة عن مقابلات وتوثيق. وفي الوقت نفسه، فإن تقنيات معالجة البيانات التي يقوم بها الباحثون هي التحرير، وتصنيف البيانات، والتحقق من البيانات، وتحليل البيانات باستخدام نظرية عائلة السكيينة

تظهر نتائج هذا البحث الجهود التي بذلها المتزوجون من أعراق مختلفة من خريجي الأزهر في مصر في إندونيسيا لتحقيق أسرة سكيينة، بما في ذلك الصلاة وطلب الصلاة، وقبول واحترام شريك الآخر، والحد من الصراعات داخل الأسرة، والحاجة إلى الصدق والالتزام والتفاهم والمودة بين الشركاء. ومن بين الجهود التي يبذلها الأزواج المختلطون من خريجي مصر الأزهر في إندونيسيا من وجهة نظر السيد محمد المالكي، إقامة علاقات جيدة مع الزوجة بدليل التفاهم مع الشريك. مستوى السكيينة للمتزوجين من أعراق مختلفة من خريجي الأزهر مصر في إندونيسيا، ينتمون إلى عائلة سكيينة الثالثة وهم نادية وريسا وإزا وفارس، وكذلك عائلة سكيينة الثالثة بالإضافة إلى إنداه وأحمد مرعي. أه ولاور، سفيرة ورفاعي، عيني وسوكا، رحلة وإمام

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrohmaanirrahiim,

Segala puji ke hadirat Allah SWT Yang Maha Esa atas hidayah, rahmat, nikmat dan taufik-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Dalam Perkawinan Beda Suku Perspektif Sayyid Muhammad Al Maliki dan Teori Keluarga Sakinah (Studi pada Alumni Al-Azhar Mesir di Indonesia)”**. Dan tak lupa sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Baginda Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya.

Tesis ini diajukan sebagai bagian dari tugas akhir dalam rangka menyelesaikan Studi Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dalam penyelesaian tesis ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin menyampaikan banyak tulus terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan para Wakil Rektor.
2. Bapak Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd. Ak. selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, atas segala layanan dan fasilitas yang telah diberikan selama penulis menempuh studi.
3. Bapak Dr. H. Fadil SJ, M.Ag selaku Ketua Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah dan Bapak Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI, M.Hum selaku sekretaris jurusan studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah atas motivasi, koreksi dan kemudahan pelayanan selama studi.
4. Ibu Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag selaku pembimbing I atas segala motivasi, bimbingan dan koreksinya dalam penulisan tesis.
5. Bapak Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI selaku pembimbing II atas segala motivasi, bimbingan dan koreksinya dalam penulisan tesis.

6. Semua Dosen Pengajar dan Staf Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membantu penulis selama mengikuti perkuliahan.
7. Para narasumber Miftahul Jannah, Lc., Indah Khoirunnisa, Lc., Akhmad Yani, Lc., Nadea Khoirunnida, Lc., Resa Adewiryana Farnanda, Lc., Mar'atus Sholihah, Lc., La Ure, Safira Naili Al'Ulya, Lc., Muhammad Rifai Lubis, Lc., MA, Elza Novya Gunawan, Lc., Faris Hindami Syadzwan, Lc., Dipl, Aini Sahra Purnama, Lc., Sauca Ananda, Rihlatul Mafruha, Lc., Imam Zarkasyi Tidjanj, Lc. yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian dan membantu dalam proses penelitian.
8. Orang tua terkasih, Bapak Drs. H. Zainal Arifin, M.M dan Ibu Dra. Hj. Titik Purwantini, M.H, serta kedua adikku tercinta Muhammad Fawwaz Robi'ul Qoo'i dan Aathifa Shoima, beserta para sahabat program studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah terkhusus kelas B yang tidak henti-hentinya memberikan motivasi, do'a dan restunya sehingga menjadi penyemangat penulis untuk menyelesaikan penulisan tesis.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan berkat dan anugerah-Nya bagi yang tersebut di atas. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan penelitian ini. Karena itu, dengan rendah hati penulis mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif untuk memperkuat kelemahan dan melengkapi kekurangan tersebut agar tesis ini dapat menjadi lebih baik.

Malang, 03 Juni 2024

Radifa Isnain Nafila

DAFTAR ISI

Sampul Depan.....	
Sampul Dalam.....	i
Pernyataan Keaslian.....	ii
Persetujuan Pembimbing.....	iii
Pengesahan Tim Penguji Ujian Tesis.....	iv
Pedoman Transliterasi.....	v
Motto.....	vi
Abstrak.....	vii
Ucapan Terima Kasih.....	x
Daftar Isi.....	xii
Daftar Tabel.....	xiv
Daftar Gambar.....	xv

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Penelitian Terdahulu	8
F. Definisi Istilah.....	19
G. Sistematika Pembahasan.....	20

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Keluarga Sakinah.....	22
B. Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah.....	23
C. Ciri-ciri Keluarga Sakinah.....	34
D. Kerangka Berfikir.....	41

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	42
B. Kehadiran Peneliti.....	43
C. Latar Penelitian.....	43
D. Data dan Sumber Data Penelitian.....	44
E. Teknik Pengumpulan Data.....	44
F. Teknik Pengolahan Data.....	45
G. Keabsahan Data.....	47

BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Kondisi Objek Penelitian.....	49
B. Upaya Penerapan Konsep Keluarga Sakinah pada Pasangan Perkawinan Beda Suku Alumni Al-Azhar Mesir di Indonesia.....	57

BAB V PEMBAHASAN

A. Upaya Penerapan Konsep Keluarga Sakinah pada Pasangan Perkawinan Beda Suku Alumni Al-Azhar Mesir di Indonesia Perspektif Sayyid Muhammad Al Maliki.....	60
B. Tingkat Sakinah Pasangan Perkawinan Beda Suku Alumni Al-Azhar Mesir di Indonesia Perspektif Teori Keluarga Sakinah	68

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan.....	72
B. Implikasi.....	73
C. Saran dan Rekomendasi.....	74

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

1.1 Penelitian Terdahulu.....	15
3.1 Daftar Nama Informan.....	45
5.1 Upaya Penerapan Konsep Keluarga Sakinah.....	66
5.2 Tingkat Keluarga Sakinah.....	71

DAFTAR GAMBAR

2.2 Kerangka Berfikir.....	41
----------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan berkeluarga merupakan salah satu tugas perkembangan yang harus dilalui seorang manusia dewasa baik laki-laki maupun wanita. Keluarga merupakan tugas perkembangan yang sangat banyak, sangat penting dan sangat sulit diatasi. Bahkan sekalipun orang dewasa telah mempunyai pengalaman kerja, telah kawin dan telah menjadi orang tua (bapak dan ibu), mereka harus tetap melakukan penyesuaian diri dengan peran-peran dalam keluarga.

Kehidupan keluarga tidaklah mudah akan tetapi banyak problematika yang menghadang baik itu mulai dari masalah anak, ekonomi, pendidikan, kasih sayang, penyesuaian pasangan perkawinan dan masalah lainnya. Semua itu membutuhkan pemecahan yang logis, efektif dan efisien agar apa yang menjadi impian keluarga dapat terwujud, yaitu keluarga yang bahagia.¹

Berawal dari banyak munculnya fenomena di masyarakat penyimpangan-penyimpangan tentang kesetaraan. Diantaranya fenomena kafaah pada saat akan melakukan pernikahan. Keluarga mempeleai perempuan menimbang seberapa setara mempeleai pria. Apakah sudah sepadan nasabnya, agamanya, marganya, profesinya, kekayaannya, pangkatnya dan gelarnya bagi keluarga mempeleai perempuan semua itu harus sepadan. Apakah konsep kafaah yang diterapkan tersebut memang sesuai dengan tuntunan Nabi SAW.²

¹ N. Kardinah, "KELUARGA DAN PROBLEMATIKANYA MENUJU KELUARGA SAKINAH (Tinjauan Dalam Perspektif Marrital Psikologi)," *Psymphatic: Jurnal Ilmiah Psikologi* 1, no. 1 (2018): 109–20, <https://doi.org/10.15575/psy.v1i1.2171>.

² Fauziyah Khoirotul, "Konsep Kafaah dalam menikah menurut hadis Nabi: kajian ma'anil hadis dalam Sunnah al-Kabir karya al-Baihaqy no.indeks 13769", *semantic scholar.org*, 14 April 2018, diakses 29 Mei 2024, <https://www.semantic scholar.org/paper/Konsep-Kafaah-dalam-menikah-menurut-hadis-Nabi%3A-no.-Khoirotul/ff4c02ec119a662f3df2989905d8eac2febe0226>

Kafaah atau sekufu, menurut bahasa artinya setaraf, seimbang, keserasian, serupa, sederajat atau sebanding. Yang dimaksud kafaah atau sekufu dalam perkawinan, menurut hukum Islam yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan pernikahan. Kafaah dalam pernikahan adalah laki-laki yang sebanding dengan calon istrinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan.

Menurut ulama mazhab Hanafiyah yang menjadi dasar kafaah adalah *Nasab* yaitu keturunan dan kebangsaan, *Islam* yaitu dalam silsilah kekerabatannya banyak yang beragama Islam. *Hirfah* yaitu status sosial dan profesi dalam kehidupan, *Huriyah* yaitu kemerdekaan diri. *Diyannah* yaitu tingkat kualitas keberagamaannya dalam Islam dan yang terakhir adalah kekayaan. Menurut ulama mazhab Malikiyah kriteria kafaah hanyalah dua hal yaitu *Diyannah* atau kualitas keberagamaan dan tidak memiliki kekurangan atau cacat fisik.

Menurut ulama mazhab Syafi'iyah yang menjadi kriteria kafaah itu adalah *Nasab* yaitu keturunan atau kebangsaan, *Din* atau kualitas keberagamaan. *Huriyah* atau kemerdekaan diri, *Hirfah* atau status sosial dan profesi dalam kehidupan. Menurut ulama Hanabilah yang menjadi kriteria kafaah itu *Diyannah* yaitu tingkat kualitas keberagamaannya. *Shana'ah* yaitu usaha atau profesi dan kekayaan yang dimiliki. *Huriyah* kemerdekaan diri dan *Nasab* yaitu keturunan atau kebangsaan.

Adapun mengenai hukum kafaah dalam pernikahan, maka para ulama berbeda pendapat diantaranya Ibnu Hazm berpendapat bahwa kafaah tidak harus dipertimbangkan dalam pernikahan. Beliau berpendapat setiap muslim sepanjang bukan seorang pezina berhak untuk menikahi perempuan muslimah yang manapun juga sepanjang perempuan itu bukan seorang pezina. Beliau melanjutkan pendapatnya setiap

pemeluk Islam merupakan saudara satu sama lain, seorang laki-laki yang nasabnya tidak terpandang tidaklah dilarang menikahi putri seorang khalifah dari Bani Hasyim. Seorang fasiq sepanjang bukan pezina adalah sekufu dengan perempuan muslimah yang juga fasiq sepanjang perempuan itu bukan pezina.

Ulama yang lain mengatakan bahwa kafaah harus dipertimbangkan, tetapi hanya dalam hal keistiqamahan *tadayyun* dan *akhlaq*. Jadi bukanlah kafaah itu dalam hal nasab, kekayaan dan sebagainya. Sehingga boleh-boleh saja seorang laki-laki shalih yang nasabnya tidak terpandang atau seorang laki-laki miskin tetapi shalih dan bertaqwa menikahi seorang perempuan yang kaya. Dalam hal ini, wali tidak boleh menolak pernikahan tersebut kalau memang perempuan itu sudah rela dengan pernikahan tersebut. Adapun seorang laki-laki yang tidak istiqamah dalam beragama, maka dia tidaklah sekufu dengan seorang perempuan yang shalihah.³

Islam menganjurkan masalah kufu dalam hal agama, akhlak dan nasab mulia tidak lain adalah bermaksud menjaga kokohnya keturunan dan demi terjaminnya kelangsungan serta kesinambungan nasab yang mulia tersebut.⁴ Di era modern ini tidak jarang kita temukan problem rumah tangga bahkan sampai terjadi perceraian yang diakibatkan adanya perbedaan yang mencolok diantara keduanya dalam berbagai hal, baik sisi agama, suku, status sosial, kematangan psikis, psikologis dan lain sebagainya.⁵ Posisi agama dalam kafaah diwajibkan atas suami adalah consensus ulama 4 mazhab disamping suku, nasab dan yang lainnya.⁶

³ Ahmad Mulyono, "Konsep Kafaah Dalam Hukum Islam Dan Urgensinya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Sakinah," 2009, 1–105.

⁴ Paimat Sholihin, "Kafaah Dalam Perkawinan Perspektif Empat Mazhab," *SEMJ: Sharia Economic Management Business Journal* 2, no. 1 (2021): 1–13.

⁵ Abdul Wasik, "93 MENGGUNGKAP KEMBALI TABIR KAFA ' AH DAN SIGNIFIKANSI WALI DALAM PERKAWINAN Oleh: Abdul Wasik □," n.d., 93–114.

⁶ Wasik.

Dalam forum KUPI Corner UIN Walisongo yang menggelar diskusi konsep kafaah. Ibu Nyai Labibah, pengasuh Miftahul Huda Banyumas berpendapat Islam membawa misi kesetaraan dan ketakwaan, tidak melihat suku dan etnis, memang makna kafaah kesamaan, namun apakah hanya sebatas kesamaan nasab, kesamaan harta dan kesamaan profesi⁷. Oleh karena itu, peneliti tertarik menulis tentang perkawinan beda suku yang notabene pasangan ini beda secara suku dan nasab. Bagaimana mereka membina rumah tangga dengan latar belakang yang berbeda dan menjadikan keluarga mereka termasuk dalam kategori keluarga sakinah.

Fenomena perkawinan beda suku salah satunya di ibukota Jakarta satu dari tiga perkawinan disana adalah perkawinan beda suku.⁸ 3 aspek yang harus diselaraskan oleh pasangan beda suku adalah aspek pikiran, perasaan dan tindakan.⁹ 5 konflik yang biasa terjadi pada pernikahan beda budaya adalah kesulitan berkomunikasi, perbedaan pola pikir, ketidaksepahaman mengenai prinsip hidup, kendala pola asuh anak dan hubungan dengan keluarga besar.¹⁰

Masalah yang mungkin terjadi dalam pernikahan beda budaya adalah kendala pada bahasa, menentukan tempat tinggal, menyatukan dua makanan yang berbeda, berbeda prinsip hidup, perbedaan saat mengasuh anak. Cara mengatasi permasalahan pernikahan beda budaya dengan mengajarkan budaya masing-masing, diskusikan dan

⁷ Pejabat Pengelola Informasi & Dokumentasi, "KUPI Corner UIN Walisongo Gelar Diskusi Konsep Kafaah", *ppid.walisongo.ac.id*, 9 Agustus 2023, diakses 26 Januari 2024, <https://ppid.walisongo.ac.id/kupi-corner-uin-walisongo-gelar-diskusi-konse-p-kafaah/>

⁸ Rifky Naufaldy, "Cinta bersemi di ibu kota: satu dari tiga pernikahan di Jakarta adalah pasangan beda suku", *the conversation.com*, 19 Juni 2020, diakses 29 Maret 2024, <https://theconversation.com/cinta-bersemi-di-ibu-kota-satu-dari-tiga-pernikahan-di-jakarta-adalah-pasangan-beda-suku-140846>

⁹ Sri Hidayati, "Penyesuaian Budaya Dalam Perkawinan," *JOMSIGN: Journal of Multicultural Studies in Guidance and Counseling* 1, no. 1 (2017): 83, <https://doi.org/10.17509/jomsign.v1i1.6053>.

¹⁰ Serenata Kedang Kedang, "5 Konflik yang Biasa Terjadi pada Pernikahan Beda Budaya", *orami.co.id*, 30 Juni 2020, diakses 29 Maret 2024, <https://www.orami.co.id/magazine/konflik-pernikahan-beda-budaya>

ambil nilai yang paling sesuai, saling menyesuaikan dan beradaptasi, berani membuat keputusan sendiri dan yang terakhir bersabar dalam setiap keadaan.¹¹

6 masalah yang sering muncul pada pasangan beda suku yaitu perbedaan nilai dan tradisi, tantangan komunikasi, tekanan dari keluarga dan lingkungan sosial, perbedaan gaya hidup dan kebiasaan, tantangan dalam mengasuh anak, stigma atau diskriminasi dari masyarakat.¹²

Penyebab dan akibat konflik dalam keberagaman masyarakat Indonesia bentuknya adalah konflik antar suku, konflik antar agama, konflik antar ras dan konflik antar golongan. Penyebab konflik dalam masyarakat adalah tidak adanya persamaan pandangan, norma-norma sosial tidak berfungsi dengan baik, adanya pertentangan norma-norma dalam masyarakat, sanksi pelanggar atas norma tidak tegas, tindakan anggota tidak sesuai dengan norma yang berlaku, terjadi proses disosiatif. Akibat yang ditimbulkan dari konflik perpecahan masyarakat, kerugian harta benda dan korban manusia, kehancuran nilai-nilai dan norma sosial dan perubahan kepribadian.¹³

Dalam KHI dijelaskan mendetail tentang masalah perkawinan, namun belum terdapat aturan khusus mengenai perkawinan beda suku. Peneliti akan mewawancari 7 pasangan. Pasangan pertama perkawinan Suku Betawi dengan Banjar, pasangan kedua Suku Sunda dan Suku Jawa, pasangan ketiga Jawa dan Buton, pasangan keempat Jawa dan Batak, pasangan kelima Sunda dan Jawa, pasangan keenam Aceh dan Bali, pasangan ketujuh Betawi dan Madura.

¹¹ theAsianparent, "5 Konflik yang Mungkin Terjadi dalam Pernikahan Beda Budaya dan Cara Mengatasinya", *id.theasianparent.com*, diakses 29 Mei 2024, <https://id.theasianparent.com/pernikahan-beda-budaya>

¹² Desy Damayanti, "6 Masalah yang Sering Muncul pada Pasangan Beda Suku, Pola Asuh Anak?", *idntimes.com*, 23 November 2023, diakses 29 Mei 2024, <https://www.idntimes.com/life/inspiration/daysdesy/pasangan-beda-suku-c1c2?page=all>

¹³ Maria Ulfa, "Penyebab dan Akibat Konflik dalam Keberagaman Masyarakat Indonesia", *tirto.id*, 27 Juli 2021, diakses 29 Mei 2024, <https://tirto.id/penyebab-dan-akibat-konflik-dalam-keberagaman-masyarakat-indonesia-gh6x>

Wawancara awal yang peneliti lakukan salah satunya dengan mewawancari Miftahul Jannah asal Sumatra yang menikah dengan Suku Sunda. Keluarga sakinah menurut beliau adalah keluarga yang saling menenangkan dan saling mendukung satu sama lain. Cara menghadapi perbedaan suku dan karakter awalnya cukup sulit, namun diawal sudah saling memahami watak pasangan, walau tidak sepenuhnya bisa saling mengerti, mereka mengusahakan untuk saling bersinergi. Cara menyelesaikan permasalahan dengan menjaga komunikasi, melihat pasangannya yang berdarah Sunda lebih tenang menghadapi masalah daripada dirinya yang berdarah Sumatra.¹⁴

Melihat gambaran beberapa pasangan beda suku ini, peneliti ingin melihat bagaimana pandangan mereka tentang keluarga sakinah dan upaya mereka dalam menerapkan konsep keluarga sakinah dalam keluarga. Melihat latar belakang suku yang berberda akan menimbulkan perbedaan dalam padangan, gaya hidup dan perilaku sehari-hari. Peneliti juga ingin melihat bagaimana cara mereka dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi bersama.

Alasan peneliti memilih tema ini, peneliti ingin melihat upaya yang dilakukan ketujuh pasangan untuk membentuk keluarga sakinah dalam perkawinan beda suku dilihat dari teori keluarga sakinah dalam buku *Adabul Islam fi Nidhomil Usroh* karya Sayyid Muhammad Al Maliki dalam sub tema adab-adab bergaul antar suami istri untuk mengukur keluarga sakinah pada ketujuh pasangan tersebut. Peneliti juga ingin mengukur tingkat sakinah ketujuh pasangan berdasarkan teori keluarga sakinah menurut Kementrian Agama. Pasangan perkawinan beda suku memiliki latar belakang suku yang berbeda. Namun, mereka dapat mencapai tingkat keluarga sakinah.

Alasan peneliti memilih teori keluarga sakinah pada buku *Adabul Islam fi Nidhomil Usroh* karya Sayyid Muhammad Al Maliki adalah dalam buku beliau

¹⁴ Miftahul Jannah, wawancara, (Kediri, 18 Januari 2024)

membahas tentang upaya-upaya dalam mencapai keluarga sakinah. Upaya ini terdapat pada sub tema adab-adab bergaul antar suami istri sebagai pedoman dalam menganalisis upaya-upaya yang telah diusahakan oleh ketujuh pasangan perkawinan beda suku. Alasan peneliti mengukur tingkat sakinah melalui acuan keluarga sakinah dari Kementrian Agama karena disana telah disebutkan dengan mudah ciri-ciri dari keluarga pra sakinah, keluarga sakinah I, II, III dan III Plus secara gamblang, peneliti menganalisis tingkat sakinah berpacuan dengan teori tersebut.

Peneliti memilih objek penelitian alumni Al-Azhar Mesir karena mereka berasal dari berbagai suku dan berkumpul untuk belajar di Mesir, lalu akhirnya mereka menikah. Pertemuan mereka dalam masa belajar menyebabkan mereka melakukan perkawinan beda suku. Setelah menikah mereka akan tinggal di daerah yang berbeda dari kota asal mereka, namun mereka dapat mencapai tingkat sakinah dengan upaya yang diusahakan. Objek penelitian ini merupakan alumni Al-Azhar Mesir tahun 2017 hingga 2021, yang berdomisili di Sumatra, Madura, Sunda, Jawa, Kalimantan, Betawi dan Makasar/Buton.

Peneliti melihat mereka dapat mengupayakan keluarga sakinah dengan berbagai hal yang dilakukan. Mereka dapat memenuhi segala kebutuhan baik primer maupun sekunder, berkontribusi untuk masyarakat sekitar dan dapat memenuhi kebutuhan spiritualnya. Kontribusi dengan masyarakat sekitar berupa mendirikan pondok dan taman pendidikan serta turut mengajar di kampung halaman mereka.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya penerapan konsep keluarga sakinah pada pasangan perkawinan beda suku alumni Al-Azhar Mesir di Indonesia?
2. Bagaimana upaya penerapan konsep keluarga sakinah pasangan perkawinan beda suku alumni Al-Azhar Mesir di Indonesia perspektif Sayyid Muhammad Al Maliki?

3. Bagaimana tingkat sakinah pasangan perkawinan beda suku alumni Al-Azhar Mesir di Indonesia perspektif teori keluarga sakinah?

C. Tujuan Penelitian

1. Menggambarkan upaya penerapan konsep keluarga sakinah pada pasangan perkawinan beda suku alumni Al-Azhar Mesir di Indonesia.
2. Menggambarkan upaya penerapan konsep keluarga sakinah pasangan perkawinan beda suku alumni Al-Azhar Mesir di Indonesia perspektif Sayyid Muhammad Al Maliki.
3. Menggambarkan tingkat sakinah pasangan perkawinan beda suku alumni Al-Azhar Mesir di Indonesia perspektif teori keluarga sakinah.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis: Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi pemikiran atau gagasan yang dapat menambah wawasan dalam lingkup hukum keluarga Islam. Terutama pada isu hukum terkait upaya penerapan konsep keluarga sakinah pasangan perkawinan beda suku perspektif teori keluarga sakinah.
2. Secara Praktis: Penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan dalam perumusan kebijakan mengenai hukum perkawinan secara praktis. Secara khusus, dapat berlaku kepada pihak yang memiliki kewenangan dalam regulasinya, termasuk instansi dan juga para penegak hukum yang terpaut dengan legalitas dan administrasi perkawinan beda suku.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dengan tema serupa diperlukan dalam melakukan penelitian untuk dapat memetakan orisinalitas penelitian. Untuk itu peneliti mendeskripsikan penelitian terdahulu untuk mengetahui kesamaan dan perbedaan dengan penelitian peneliti, diantaranya:

Penelitian oleh Ridlo dalam tesis tahun 2022 berjudul *Pernikahan Beda Etnis (Studi Kasus Pernikahan Etnis Arab dengan Etnis Sasak di Lombok)*.¹⁵ Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan tiga pendekatan yakni reduksi data, penyajian/deskripsi data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa problematika pernikahan beda etnis antara etnis Arab dengan etnis Sasak di Lombok merupakan sebuah cara untuk meneruskan garis keturunan yang sah menurut negara dan agama.

Pernikahan terjadi karena adanya ketertarikan antara laki-laki dan perempuan yang sudah cukup umur. Pernikahan antara etnis Arab dan Sasak yang terjadi di Lombok, hampir di semua kota/kabupaten yang ada di Pulau Lombok pernikahan antar yang berbeda etnis terjadi. Pernikahan beda etnis antara etnis Arab dan Sasak di Lombok ada yang bersifat endogami, yaitu pernikahan sesama jenis etnis atau suku. Pernikahan seperti ini tetap dipertahankan oleh masyarakat Arab di Lombok. Hal tersebut dilakukan atas dasar pengaruh dari hukum keluarga dan pernikahan antar etnis. Banyak kasus yang dijumpai etnis Arab menikah dengan etnis Sasak, begitu pula sebaliknya.

Implikasi pernikahan beda etnis antara etnis Arab dengan etnis Sasak di Lombok terhadap keharmonisan rumah tangga berwujud pada tiga hal, yaitu penyesuaian diri dengan kebiasaan pasangan, pola komunikasi dan harmonisasi keluarga yang berbeda. Dalam kehidupan berumah tangga tidak selalu akan bahagia, mengalir seperti air dan tumbuh seperti tanaman melainkan butuh proses dan kesabaran yang

¹⁵ Rasyid Ridlo, *Pernikahan Beda Etnis (Studi Kasus Pernikahan Etnis Arab Dengan Etnis Sasak Di Lombok)*, Universitas Islam Negeri Mataram, vol. 2, 2022.

besar dalam menghadapi problem-problem yang terjadi terlebih problem yang dikaji adalah tentang pernikahan antar etnis. Oleh sebab itu, diperlukan penyesuaian diri dengan budaya, mengatur pola komunikasi antar pasangan dan menjaga keharmonisan keluarga dengan menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi dalam rumah tangga yang disebabkan oleh perbedaan budaya atau etnis masing-masing.

Penelitian ini terfokus pada daerah Lombok sedangkan objek penelitian penulis alumni mahasiswa Al Azhar Mesir di Indonesia, Penelitian ini memfokuskan pada problematika dan implikasi dari perkawinan beda etnis Arab dan etnis Sasak sedangkan penulis fokus pada upaya penerapan keluarga sakinah. Persamaan penelitian adalah cakupan yang dibahas adalah perkawinan beda suku.

Penelitian selanjutnya adalah penelitian oleh Cici Nurdina dalam Tesis tahun 2022 berjudul *The Transformation of Interracial Marriage Law in Virginia Focused on Loving Couple Case*.¹⁶ Tulisan ini menggambarkan sebelum tahun 1967, Virginia adalah salah satu negara bagian di Amerika yang melarang pernikahan antar suku. Orang-orang yang menikah antar suku dapat ditangkap karena melanggar hukum di Virginia. Pasangan Loving, Mildred Jeter, seorang wanita kulit hitam dan Richard Loving, seorang pria kulit putih, menikah di Washington, D.C. untuk menghindari hukuman. Mereka menikah pada bulan juni tahun 1958.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah undang-undang yang melarang perkawinan beda suku merupakan diskriminasi dari lembaga berwenang. Lalu, apa dampak diskriminasi terhadap pasangan Loving. Penelitian ini menggunakan kasus pasangan Loving yang merupakan salah satu kasus pernikahan antar suku di Virginia. Penelitian ini menggunakan teori diskriminasi dari Fred L

¹⁶ Cici Nurdina, "The Transformation of Interracial Marriage Law in Virginia Focused on Loving Couple Case CICI NURDINA, Dr. Nur Saktiningrum, M.Hum," 2022.

Pincus, dengan fokus pada diskriminasi oleh lembaga dan diskriminasi dari kerabat pasangan Loving. Selain itu, penelitian ini juga berfokus pada pengaruh diskriminasi terhadap kesehatan mental pasangan Loving.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data dikumpulkan dengan mencari jurnal, buku dan artikel yang berhubungan dengan topik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa undang-undang yang melarang perkawinan beda suku merupakan bentuk diskriminasi yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang. Selain itu, bentuk diskriminasi lainnya seperti penolakan masyarakat Virginia terhadap pernikahan pasangan kekasih. Pasangan Loving yang divonis hidup di pengasingan berpengaruh pada kesehatan mental mereka. Mereka merasa sedih karena tidak bisa tinggal di kampung halaman.

Pasangan Loving yang putus asa mencari cara untuk bisa kembali ke Virginia. Perjuangan mereka untuk kembali berhasil membuat Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan untuk membatalkan undang-undang yang melarang pernikahan antar suku. Perkawinan antar suku tidak lagi dianggap sebagai pelanggaran hukum. Untuk itu, setiap orang berhak menikah dengan suku apapun.

Penelitian ini terfokus pada Virginia sedangkan objek penelitian penulis alumni mahasiswa Al Azhar Mesir di Indonesia, Penelitian ini memfokuskan pada perubahan peraturan perkawinan beda suku di Virginia sedangkan penulis fokus pada upaya penerapan keluarga sakinah pada pasangan perkawinan beda suku. Persamaan penelitian adalah cakupan yang dibahas adalah perkawinan beda suku.

Penelitian berikutnya merupakan artikel jurnal oleh Imanda tahun 2016 berjudul *Menjalani Pernikahan Antar Ras (Studi Kualitatif Fenomenologis pada Wanita*

Pelaku Interracial Marriage).¹⁷ Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengalaman wanita pelaku *interracial marriage*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi audio sebagai pendukung data. Subjek penelitian diperoleh menggunakan teknik purposif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalaman terbesar dalam pernikahan yang dijalani masing-masing subjek terjadi di awal-awal penyesuaian pernikahan. Wanita pelaku *interracial marriage* cenderung akan mengalami perubahan gaya hidup sejalan dengan berubahnya pola pergaulan setelah menikah. Pengalaman kurang menyenangkan secara verbal di dapatkan ketiga subjek terkait pernikahan yang dijalani. Pengalaman penyesuaian juga terjadi dalam pola pengasuhan yang diterapkan pihak suami dan istri kepada anak hasil *interracial marriage* dengan menggabungkan budaya negara asal suami dan istri. Makna kebahagiaan bagi subjek adalah kestabilan finansial, kestabilan emosional dan kestabilan spiritual.

Penelitian ini terfokus pada perkawinan antar suku studi kualitatif fenomenologi wanita *interracial marriage* sedangkan penulis membahas upaya penerapan keluarga sakinah. Persamaan penelitian adalah cakupan yang dibahas adalah perkawinan beda suku.

Penelitian berikutnya merupakan artikel jurnal oleh Fadel tahun 2023 berjudul *Implementasi Konsep Keluarga Sakinah dan Sibaliparriq dalam Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)*.¹⁸ Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi implementasi konsep keluarga sakinah dan sibaliparriq dalam

¹⁷ Desvita Imanda and Achmad Masykur, "MENJALANI PERNIKAHAN ANTAR RAS (Studi Kualitatif Fenomenologis Pada Wanita Pelaku Interracial Marriage)," *Empati: Jurnal Karya Ilmiah S1 Undip* 5, no. 2 (2016): 378–84.

¹⁸ Muhammad Fadel, Achmad Abubakar, and Hasyim Haddade, "IMPLEMENTASI KONSEP KELUARGA SAKINAH DAN SIBALIPARRIQ DALAM PENCEGAHAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)," *Qolamuna : Jurnal Studi Islam* 8, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.55120/qolamuna.v8i2.736>.

pencegahan KDRT, Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*), yakni penelitian yang objek kajiannya menggunakan data pustaka berupa buku-buku sebagai sumber datanya. Penelitian ini dilakukan dengan membaca, menelaah dan menganalisis berbagai literatur yang ada, berupa Al Qur'an, Hadis, kitab maupun hasil penelitian yang sudah ada. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang sistematis yang digunakan untuk mengkaji atau meneliti suatu objek pada latar alamiah tanpa ada manipulasi didalamnya dan tanpa ada ujian hipotesis.

Dari penelitian ini terdapat temuan bahwa implementasi konsep keluarga sakinah dan sibaliparriq dalam pencegahan KDRT di dalam kehidupan rumah tangga di antaranya, menjalin komunikasi yang baik, suami istri bertanggungjawab memberikan ketentraman, kedamaian, ketenangan, serta kasih sayang dan kecintaan terhadap keluarga karena keluarga sakinah adalah keluarga yang mampu menjalankan perintah Allah dengan sebaik-baiknya dan menjauhi segala larangannya. Memberikan pendidikan agama terhadap anak dengan cara mengantarkannya untuk menuntut ilmu yang bermanfaat serta mengarahkannya untuk berbuat kebaikan kepada sesama.

Penelitian ini terfokus pada konsep keluarga sakinah dan sibaliparriq dalam pencegahan KDRT sedangkan penulis meneliti upaya membentuk keluarga sakinah pada perkawinan beda suku. Persamaan penelitian adalah konsep dan pisau analisis yang digunakan adalah konsep keluarga sakinah.

Penelitian berikutnya merupakan jurnal oleh Husna tahun 2022 berjudul *Membaca Keluarga Sakinah Dalam Potret Keluarga Nabi Ibrahim*.¹⁹ Penelitian ini

¹⁹ Mawaddatul Husna et al., "Membaca Keluarga Sakinah Dalam Potret Keluarga Nabi Ibrahim," *An-Nida'* 46, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.24014/an-nida.v46i2.20861>.

menggambarkan bahwa kekacauan hidup berkeluarga menjadi masalah yang serius, hal ini dibuktikan dengan tingginya angka perceraian di Indonesia. Salah satu penyebabnya adalah meningkatnya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang membuat keluarga menjadi tidak lagi sakinah. Padahal Allah telah menjelaskan dalam Al-Qur'an tentang potret keluarga sakinah pada kisah keluarga yang bisa dijadikan contoh kehidupan berumah tangga.

Teladan yang dikisahkan dalam Al-Qur'an adalah kisah keluarga Nabi Ibrahim. Keluarga sakinah merupakan lingkungan sosial terkecil dalam kehidupan manusia yang semua anggotanya merasakan kedamaian dan ketentraman. Potret keluarga sakinah dalam Islam dibangun dari nilai-nilai spiritual dengan tujuan menciptakan kedamaian. Hal ini telah dilalui oleh keluarga Nabi Ibrahim AS dalam hidupnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potret keluarga sakinah pada kisah keluarga Nabi Ibrahim AS yang terdapat pada surah Huud: 71-72, Ash-Shaffat: 102, Al-Mumtahanah: 4.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) dengan menggunakan metode deskriptif-analitis berbasis tafsir maudhu'i. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan ayat tentang keluarga Nabi Ibrahim terdapat gambaran keluarga sakinah berdasarkan nilai-nilai berikut. Pertama keimanan, yang mana menjadi poin penting dalam membangun keluarga sakinah. Kedua kesabaran, sabar dalam menyikapi masalah, baik pribadi maupun lingkup keluarga. Ketiga toleransi, membiasakan musyawarah di antara anggota keluarga agar timbul pemahaman yang baik.

Penelitian ini terfokus pada penerapan keluarga sakinah potret keluarga Nabi Ibrahim sedangkan peneliti meneliti upaya membentuk keluarga sakinah pada

perkawinan beda suku. Persamaan penelitian adalah konsep yang digunakan adalah konsep keluarga sakinah.

No	Nama dan Judul, tahun	Rumusan Masalah, Metode, Hasil	Persamaan dan Perbedaan Penelitian
1.	Rasyid Ridlo, <i>Pernikahan Beda Etnis (Studi Kasus Pernikahan Etnis Arab Dengan Etnis Sasak Di Lombok)</i> , Tesis, 2022	<p>Rumusan Masalah</p> <p>1. Bagaimana problematika yang dihadapi pasangan pernikahan beda etnis antara etnis Arab dengan etnis Sasak di Lombok dalam menjalani rumah tangga?</p> <p>2. Bagaimana implikasi dari pernikahan beda etnis antara etnis Arab dengan etnis Sasak di Lombok terhadap keharmonisan keluarga?</p> <p>Metode : Metode pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan wawancara, observasi dan dokumentasi.</p> <p>Hasil : problematika pernikahan beda etnis antara etnis Arab dengan etnis Sasak di Lombok merupakan sebuah cara untuk meneruskan garis keturunan yang sah menurut negara dan agama. Pernikahan terjadi karena adanya ketertarikan antara laki-laki dan perempuan yang sudah cukup umur. Pernikahan antara etnis Arab dan Sasak yang terjadi di Lombok, hampir di semua kota/kabupaten yang ada di Pulau Lombok pernikahan antar yang berbeda etnis terjadi. Pernikahan beda etnis antara etnis Arab dan Sasak di Lombok ada yang bersifat endogami, yaitu pernikahan sesama jenis etnis atau suku. Pernikahan seperti ini tetap dipertahankan oleh masyarakat Arab di Lombok. Hal tersebut dilakukan atas dasar pengaruh dari hukum keluarga dan pernikahan antar etnis. Banyak kasus yang dijumpai etnis Arab menikah dengan etnis Sasak, begitu pula sebaliknya. Implikasi pernikahan beda etnis antara etnis Arab dengan etnis Sasak di Lombok terhadap keharmonisan rumah</p>	<p>Penelitian ini terfokus pada daerah Lombok sedangkan objek penelitian penulis mahasiswa alumni Al Azhar Mesir di Indonesia, Penelitian ini memfokuskan pada problematika dan implikasi dari perkawinan beda etnis Arab dan etnis Sasak sedangkan penulis fokus pada upaya penerapan keluarga sakinah. Persamaan penelitian adalah cakupan yang dibahas adalah perkawinan beda suku.</p>

		<p>tangga berwujud pada tiga hal, yaitu penyesuaian diri dengan kebiasaan pasangan, pola komunikasi, dan harmonisasi keluarga yang berbeda. Dalam kehidupan berumah tangga tidak selalu akan bahagia, mengalir seperti air dan tumbuh seperti tanaman melainkan butuh proses dan kesabaran yang besar dalam menghadapi problem-problem yang terjadi terlebih problem yang dikaji adalah tentang pernikahan antar etnis. Oleh sebab itu diperlukan penyesuaian diri dengan budaya, mengatur pola komunikasi antar pasangan, dan menjaga keharmonisan keluarga dengan menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi dalam rumah tangga disebabkan oleh perbedaan budaya atau etnis masing-masing.</p>	
2.	<p>Cici Nurdina, <i>The Transformation of Interracial Marriage Law in Virginia Focused on Loving Couple Case</i>, Tesis, 2022</p>	<p>Rumusan Masalah 1. Apakah undang-undang yang melarang perkawinan beda suku merupakan diskriminasi dari lembaga berwenang? 2. Apa dampak diskriminasi terhadap pasangan Loving? Metode : Kualitatif Hasil : Undang-undang yang melarang perkawinan beda suku merupakan bentuk diskriminasi yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang. Selain itu, bentuk diskriminasi lainnya seperti penolakan masyarakat Virginia terhadap pernikahan pasangan kekasih. Pasangan Loving yang divonis hidup di pengasingan berpengaruh pada kesehatan mental mereka. Mereka merasa sedih karena tidak bisa tinggal di kampung halaman. Pasangan Loving yang putus asa mencari cara untuk bisa kembali ke Virginia. Perjuangan mereka untuk kembali berhasil membuat Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan untuk membatalkan undang-undang yang melarang</p>	<p>Penelitian ini terfokus pada Virginia sedangkan objek penelitian penulis alumni mahasiswa Al Azhar Mesir di Indonesia, Penelitian ini memfokuskan pada perubahan peraturan perkawinan beda suku di Virginia sedangkan penulis fokus pada upaya penerapan keluarga sakinah pada pasangan perkawinan beda suku. Persamaan penelitian adalah cakupan yang dibahas adalah perkawinan beda suku.</p>

		pernikahan antar suku. Perkawinan antar suku tidak lagi dianggap sebagai pelanggaran hukum. Untuk itu, setiap orang berhak menikah dengan suku apapun.	
3.	Desvita Rizka Imanda dan Achmad Mujab Masykur, <i>Menjalani Pernikahan Antar Ras (Studi Kualitatif Fenomenologi pada Wanita Pelaku Interracial Marriage)</i> , Jurnal, 2016	<p>Rumusan Masalah</p> <p>1. Bagaimana menjalani pernikahan antar suku pada wanita pelaku <i>interracial marriage</i>?</p> <p>Metode : Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi audio sebagai pendukung data.</p> <p>Hasil : Pengalaman terbesar dalam pernikahan yang dijalani masing-masing subjek terjadi di awal-awal penyesuaian pernikahan. Wanita pelaku <i>interracial marriage</i> cenderung akan mengalami perubahan gaya hidup sejalan dengan berubahnya pola pergaulan setelah menikah. Pengalaman kurang menyenangkan secara verbal didapatkan ketiga subjek terkait pernikahan yang dijalani. Pengalaman penyesuaian juga terjadi dalam pola pengasuhan yang diterapkan pihak suami dan istri kepada anak hasil <i>interracial marriage</i> dengan menggabungkan budaya negara asal suami dan istri. Makna kebahagiaan bagi subjek adalah kestabilan finansial, kestabilan emosional dan kestabilan spiritual.</p>	Penelitian ini terfokus pada perkawinan antar suku studi kualitatif fenomenologi wanita <i>interracial marriage</i> sedangkan penulis membahas upaya penerapan konsep keluarga sakinah. Persamaan penelitian adalah cakupan yang dibahas adalah perkawinan beda suku.
4	Muhammad Fadel, Achmad Abubakar, Hasyim Haddade, <i>Implementasi Konsep Keluarga Sakinah dan Sibaliparriq dalam Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)</i> , Jurnal, 2023	<p>Rumusan Masalah</p> <p>1. Bagaimana konsep keluarga sakinah?</p> <p>2. Bagaimana gambaran kekerasan dalam rumah tangga?</p> <p>3. Bagaimana konsep sibaliparriq?</p> <p>4. Bagaimana implementasi konsep keluarga sakinah dan sibaliparriq dalam pencegahan kekerasan dalam rumah tangga?</p> <p>Metode : penelitian kualitatif</p>	Penelitian ini terfokus pada konsep keluarga sakinah dan sibaliparriq dalam pencegahan KDRT sedangkan penulis meneliti upaya membentuk keluarga sakinah pada perkawinan beda suku. Persamaan penelitian adalah konsep dan pisau

		<p>Hasil : Dari penelitian ini terdapat temuan bahwa implementasi konsep keluarga sakinah dan sibaliparriq dalam pencegahan KDRT di dalam kehidupan rumah tangga di antaranya, menjalin komunikasi yang baik, suami istri bertanggungjawab memberikan ketentraman, kedamaian, ketenangan, serta kasih sayang dan kecintaan terhadap keluarga, karena keluarga sakinah adalah keluarga yang mampu menjalankan perintah Allah dengan sebaik-baiknya dan menjauhi segala larangan-Nya. Memberikan pendidikan agama terhadap anak dengan cara mengantarkannya untuk menuntut ilmu yang bermanfaat serta mengarahkannya untuk berbuat kebaikan kepada sesama.</p>	<p>analisis yang digunakan adalah konsep keluarga sakinah.</p>
5	<p>Mawaddatul Husna, M. Ridwan Hasbi, Masyhuri Putra, Ali Akbar, <i>Membaca Keluarga Sakinah Dalam Potret Keluarga Nabi Ibrahim</i>, Jurnal, 2022</p>	<p>Rumusan Masalah 1. Bagaimana Keluarga Sakinah dan ciri-cirinya? 2. Apa saja ayat-ayat tentang kisah keluarga Nabi Ibrahim? Metode : deskriptif-analitis berbasis tafsir maudhu'i Hasil : penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan ayat tentang keluarga Nabi Ibrahim terdapat gambaran keluarga sakinah berdasarkan nilai-nilai berikut. Pertama keimanan, yang mana menjadi poin penting dalam membangun keluarga sakinah. Kedua kesabaran, sabar dalam menyikapi masalah, baik pribadi maupun lingkup keluarga. Ketiga toleransi, membiasakan musyawarah di antara anggota keluarga agar timbul pemahaman yang baik.</p>	<p>Penelitian ini terfokus pada penerapan keluarga sakinah potret keluarga Nabi Ibrahim sedangkan penulis meneliti upaya membentuk keluarga sakinah pada perkawinan beda suku. Persamaan penelitian adalah konsep yang digunakan adalah konsep keluarga sakinah.</p>

F. Definisi Istilah

1. Keluarga Sakinah

Kata Sakinah berasal dari kata sakana yang berarti diam atau tenang setelah terguncang dan sibuk. Demikian Dr. Hj. Riadi Jannah Siregar, menjelaskan arti kata sakinah dalam buku *Pernikahan Sakinah Mencegah Perceraian*. Menurut Al-Jurjani, Sakinah adalah adanya ketentraman dalam hati pada saat datangnya sesuatu yang tidak terduga. Dari dua arti di atas maksud dari keluarga sakinah adalah keluarga yang tenang, tentram, penuh kebahagiaan dan sejahtera baik lahir atau batin serta tidak getar ketika menghadapi ujian yang ada dalam rumah tangga.²⁰

Keluarga sakinah merupakan keluarga yang mampu memenuhi semua kebutuhan keimanan dengan sempurna, kebutuhan psikologis dan pengembangan keluarga, serta dapat memberikan suri tauladan di sekitar lingkungan. Keluarga ini telah melaksanakan ibadah haji dan dapat memenuhi kriteria haji yang mabrur. Menjadi tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh organisasi. Mampu meningkatkan secara kualitatif dan kuantitatif dalam mengeluarkan zakat, shadaqah, infaq dan wakaf.

2. Perkawinan

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengertian perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²¹

²⁰ Awalia Ramadhani, "Tentang Keluarga Sakinah: Arti, Tujuan dan Ciri-cirinya Menurut Islam", *detikhikmah*, 17 Oktober 2022, diakses 23 Januari 2024, <https://www.detik.com/hikmah/muslimah/d-6353220/tentang-keluarga-sakinah-arti-tujuan-dan-ciri-cirinya-menurut-islam>

²¹ Akhmad Munawar, "SAHNYA PERKAWINAN MENURUT HUKUM POSITIF YANG BERLAKU DI INDONESIA," *Al-Adl : Jurnal Hukum* 7, no. 13 (2015), <https://doi.org/10.31602/al-adl.v7i13.208>.

3. Suku

Suku merupakan sebuah istilah yang menunjukkan kepada sebuah sistem pengelompokan yang dipakai untuk membuat klasifikasi manusia ke dalam sebuah populasi atau kelompok yang besar dan memiliki perbedaan dalam ciri fisik yang bisa diamati berdasar asal-usulnya.²²

4. Alumni Al-Azhar

Alumni Al-Azhar Mesir dari berbagai Fakultas yang berasal dari Indonesia dengan istilah yang disebut dengan masisir (mahasiswa Indonesia di Mesir) yang lulus tahun 2017-2021 dan telah tinggal di Indonesia.

5. Teori Keluarga Sakinah

Teori keluarga sakinah yang peneliti ambil adalah teori keluarga sakinah dalam buku *Adabul Islam fi Nidhomil Usroh* karya Sayyid Muhammad Al Maliki dalam sub tema adab-adab bergaul antar suami istri. Kemudian peneliti akan mengukur tingkat keluarga sakinah berdasarkan tingkatan keluarga sakinah Kementerian Agama.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada penelitian ini adalah :

Bab I merupakan pendahuluan. Dalam bab pendahuluan ini terdiri dari latar belakang tentang permasalahan yang sering muncul di masyarakat mengenai upaya mewujudkan keluarga sakinah bagi pasangan perkawinan beda suku. Dalam bab ini juga terdapat rumusan masalah yang bertujuan untuk membatasi analisis yang akan diteliti oleh peneliti. Selain latar belakang dan rumusan masalah juga terdapat tujuan

²² Aris, "Pengertian Ras Hingga Jenis-Jenis dan Contohnya", *Gramedia Blog*, diakses 23 Januari 2024, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-ras/>

penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, definisi istilah dan sistematika penulisan.

Bab II terdapat kajian teori yang didalamnya memuat teori-teori yang digunakan dalam menganalisis permasalahan yang diteliti sesuai dengan judul penelitian ini. Dalam hal ini terdapat teori mengenai pengertian keluarga sakinah, upaya pembentukan keluarga sakinah dan ciri-ciri keluarga sakinah.

Bab III membahas tentang metode penelitian, dalam hal ini memuat dan memaparkan tentang jenis dan pendekatan penelitian, metode pengumpulan dan pengolahan data. Metode penelitian ini mempunyai tujuan agar dapat dijadikan pedoman dalam meneliti karena metode penelitian ini memiliki peranan yang *urgan* agar kedepannya dapat menghasilkan sebuah hasil yang outentik.

Bab IV menjelaskan tentang paparan data dalam penelitian ini yang berisi deskripsi objek penelitian dan pemaparan data demi menunjang hasil penelitian. Dalam hal ini memaparkan data mengenai upaya dalam membangun keluarga sakinah bagi pasangan perkawinan beda suku alumni Al-Azhar Mesir di Indonesia.

Bab V memaparkan hasil analisis dari data yang sudah didapatkan dan di lampirkan dalam bab sebelumnya. Dalam penelitian ini peneliti menganalisis hasil penelitian dengan menggunakan teori keluarga sakinah yang kemudian menghasilkan upaya bagi para pasangan perkawinan beda suku alumni Al-Azhar Mesir di Indonesia dalam membangun keluarga sakinah.

Terakhir adalah bab VI. Pada bab ini peneliti menguraikan kesimpulan yang telah dianalisis untuk menjawab permasalahan yang dipaparkan dalam rumusan masalah.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Keluarga Sakinah

Menurut kamus besar bahasa Indonesia arti keluarga terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak yang merupakan satuan dari kekerabatan yang mendasar di masyarakat. Islam mendorong manusia untuk membentuk dan mengajak manusia untuk hidup dalam naungan keluarga karena keluarga ibarat gambaran kecil dalam kehidupan stabil yang menjadi pemenuhan keinginan manusia tanpa menghilangkan kebutuhannya. Keluarga juga merupakan tempat fitrah yang sesuai dengan keinginan Allah bagi kehidupan manusia sejak keberadaan khalifah. Keluarga sakinah menjadi cita-cita setiap pasangan suami istri yang bergantung pada eratnya hubungan dan pergaulan yang baik dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Sakinah adalah tentram dan damai yang sepanjang hidupnya selalu diliputi kebahagiaan dan kesejahteraan.

Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas dasar pernikahan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang yang diliputi dengan kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya secara selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaq yang mulia. Sebelas arti kata sakinah dalam bahasa arab bersatu, berkumpul, rukun, akrab, bersahabat, intim, saling percaya, ramah tamah, jinak, sama-sama senang dan saling meredakan.

Menurut pendapat Quraish Shihab dalam Al-Quran kata mawaddah dari segi bahasa dapat diterjemahkan sebagai cinta. Istilah ini bermakna bahwa orang yang memiliki cinta dihatinya akan lapang dadanya, penuh harapan dan jiwanya akan selalu berusaha menjauhkan diri dari keinginan buruk dan jahat. Ia akan senantiasa menjaga cinta baik senang maupun susah atau sedih. Menurut Ibnu Abbas dan Mujahid yang dimaksud

dengan mawaddah adalah *al-jima* atau berhubungan suami istri. Sedangkan menurut pendapat Al-Sudy *al-mawaddah* adalah cinta (*al-mahabbah*).²³

B. Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah

Dalam membangun rumah tangga menuju keluarga sakinah, mawaddah wa rohmah yang harus dipersiapkan adalah meluruskan niat untuk menikah dan mencari serta memilih pasangan hidup. Terdapat beberapa faktor dalam motivasi pernikahan yaitu faktor kekayaan, kecantikan dan agama. Kedudukan perempuan yang haram dinikahi ketika perempuan itu adalah ibu kandung, nenek dari ayah dan ibu, anaknya sendiri, dan saudara kandung.

Perempuan itu adalah bibi, perempuan itu adalah keponakan, perempuan yang masih istri sah dari laki-laki lain, perempuan yang terikat hubungan kekerabatan sepersusuan dan saudara sepersusuan. Anak tiri sedang sudah bersetubuh dengan ibunya, menantu, mantan istri yang telah diceraikan tiga kali, mantan istri yang diceraikan dengan proses li'an, *atheis*, pezina dan murtad.

Faktor pendukung keluarga sakinah, pertama dilandasi oleh *mawaddah* dan *rahmah*. Kedua, hubungan yang saling membutuhkan satu sama lain sebagaimana suami dan istri disimbolkan Al-Quran dengan pakaian. Ketiga, suami dan istri dalam bergaul harus memperhatikan secara wajar yang dianggap patut (*ma'ruf*). Keempat, sebagaimana dalam Hadis Nabi keluarga yang baik adalah memiliki kecenderungan pada agama, yang muda menghormati yang tua dan yang tua menyayangi yang muda, sederhana dalam belanja, santun dalam pergaulan dan selalu introspeksi diri.

²³ UW Satriyayani, "Pengertian Keluarga Sakinah," 2021, 8–15.

Kelima, memperhatikan empat faktor yang disebutkan dalam Hadis Nabi bahwa indikator kebahagiaan keluarga adalah suami istri yang setia, anak-anak yang berbakti, lingkungan sosial yang sehat dan dekat rizkinya. Faktor penghambat keluarga sakinah adalah aqidah yang keliru atau sesat yang dapat mengancam fungsi religius dalam keluarga. Makanan yang tidak halal dan sehat serta pergaulan bebas. Kebodohan secara intelektual maupun sosial, akhlak yang rendah dan jauh dari tuntunan agama. Implementasi agama dalam mewujudkan keluarga sakinah adalah memiliki rasa kasih sayang. Mempelihara rasa suka dan kagum. Saling mendekati dan tidak saling menjauh. Saling menerima pengaruh dari pasangan. Memecahkan masalah dengan bijaksana.²⁴

Dalam kitab Adabul Islam fi Nidhomil Usroh karya Sayyid Muhammad Al Maliki dalam sub tema adab-adab bergaul antar suami istri, Allah memerintahkan pergaulan yang baik dengan istri sesuai dengan kekurangan akal dan agamanya. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِيَذَّهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحْشَةٍ مُبِينَةٍ وَعَاثِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya.” (QS. An-Nisa’:19)

Allah berfirman:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ

²⁴ Satriyyani.

“Apabila kamu menceraikan istri(-mu), hingga (hampir) berakhir masa idahnya, tahanlah (rujuk) mereka dengan cara yang patut atau ceraikanlah mereka dengan cara yang patut (pula).” (Al-Baqarah 231)

Maka sesungguhnya kebaikan akhlak adalah kebaikan dunia dan akhirat. Jika seorang laki-laki memiliki akhlak yang baik tempatnya adalah surga karena kebaikan akhlak adalah keindahan dari sebuah kemuliaan. Salah satu kebaikan akhlak adalah berbuat baik pada keluarganya. Hidup dengan kecintaan dan kegembiraan serta kasih sayang dan dikatakan bahwa kebaikan akhlak adalah berbuat baik pada tetangga atau masyarakat sekitar.

Upaya lain dalam bergaul antara suami dan istri adalah berkata yang baik dan tidak kasar, menjadi teman hidup yang baik, tidak mencela ketika marah. Memberikan kasih sayang pada anak kecil dan keluarga. Bersenda gurau dengan pasangan dengan jujur dan tidak ada kebohongan di dalamnya. Adil terhadap segala hal. Istri yang baik ketika dia memiliki sifat *qonaah*, berakhlak karimah, membelanjakan rizki dengan baik dan sesuai kebutuhan, serta selalu merasa cukup dan bersyukur terhadap suami dan anaknya, selalu setia dan sabar ketika diuji dalam hal ekonomi.

Upaya selanjutnya adalah berbuat baik pada suami dan mendahulukan haknya, berbuat baik pada mertua, jika terjadi masalah dengan mertua maka harus bersabar. Selalu bersyukur terhadap nafkah yang diberikan. Baik dalam mendidik anak, tidak menjelekkkan dan mencela aib suami di depan orang lain. Taat pada suami kecuali dalam hal maksiat. Tidak keluar rumah atau puasa sunnah kecuali dengan izin suami.²⁵

Upaya yang dianjurkan dalam buku “Etika Islam dalam Membina Rumah Tangga karya Prof. Dr. Sayyid Muhammad Al Maliki, alih bahasa oleh Ali Ridha Abdul

²⁵ Sayyid Alwi Al Maliki, “Adab Al-Islam Fi Nidzam Al-Ushrah.Pdf,” n.d.

Muhith Abdul Fattah-Simanjaya dalam sub judul sebagian adab bergaul antara suami istri”

Pertama, Sebagian adab bergaul antara suami dan istri Allah Ta’ala memerintahkan memergauli istri dengan baik sesuai tabiat dan fitrahnya yang kurang akal dan agama. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ^{بِطَّ} وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحْشَةٍ مُبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُنَّ وَتَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya.” (QS. An-Nisa’:19)

Allah berfirman:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ

“Apabila kamu menceraikan istri(-mu), hingga (hampir) berakhir masa idahnya, tahanlah (rujuk) mereka dengan cara yang patut atau ceraikanlah mereka dengan cara yang patut (pula).” (Al-Baqarah 231)

Sesungguhnya bagusnya budi pekerti itu sungguh mendatangkan kebaikan dunia dan akhirat. Sesungguhnya dengan budi pekerti yang baik mendapatkan tempat di surga yang tidak bisa dicapai dengan suatu amal kebaikan. Budi pekerti yang baik itu mengandung nilai-nilai kemuliaan secara global. Orang yang bagus budi pekertinya terhadap keluarga akan hidup di tengah-tengah kebahagiaan dan luapan ketentraman.

Ada ungkapan: “Baiknya budi pekerti dan baiknya bertetangga keduanya bisa menghidupkan kampung.”²⁶

Ketiga, cara mempergauli yang baik bagi laki-laki terhadap istrinya adalah hendaknya ia bersikap tahan dan lapang dada terhadap sikap istri yang menyakitkan serta berlagak tidak tahu terhadap banyak hal yang muncul spontan dari seorang istri. Semua itu karena belas kasihan pada istri. Sungguh Allah SWT telah memerintahkan untuk mempergauli wanita dengan baik. Seperti juga Allah SWT memerintahkan untuk menemani kedua orang tua dengan baik, Allah SWT berfirman:

وَإِنْ جُهِدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۗ وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ۗ وَأَتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ۗ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

“Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, maka Kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.” (QS. Luqman: 15)

Allah SWT berfirman dalam masalah wanita:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۗ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفُحْشَةٍ مُّبِينَةٍ ۗ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya.” (QS. An-Nisa’:19)

²⁶ Prof. Dr. Sayyid Muhammad Al Maliki, Ali Ridha Abdul Muhith Abdul Fattah-Simanjaya, *Etika Islam dalam Membina Rumah Tangga* (Surabaya: Hai’ah Ash-Shofwah Al-Malikiyah, 2019), 17-33

Sesungguhnya sikap lapang dada terhadap wanita saat ia marah dan emosi adalah termasuk budi pekerti yang mulia. Sungguh Rasulullah SAW adalah orang yang paling lapang dada, pemaaf dan pemurah. Semoga shalawat dan salam senantiasa terhaturkan pada beliau.²⁷

Keempat, cara pergaulan yang baik bagi laki-laki terhadap istrinya adalah hendaknya laki-laki mengajak istrinya bergurau dan bercanda. Karena sesungguhnya hal ini menggembirakan hati istri, membuatnya nyaman dan menyenangkannya. Sungguh hal ini bisa membuat istri giat bekerja atas dorongan keinginan untuk menyenangkan suami dan mencintainya. Rasulullah SAW bercanda dengan istri-istrinya, sembari menempatkan diri beliau sampai pada tingkatan akal mereka dalam perilaku dan akhlaq. Rasulullah SAW adalah orang yang paling suka bercanda bersama istri-istrinya.

Selanjutnya niat yang betul dalam bercanda sangatlah dianjurkan karena ada pahala besar di sana. Karena itu, bila seseorang bergurau dengan istrinya hendaklah ia berkata yang benar dan tidak bohong. Hendaknya pula ia tidak berlebihan dalam canda hingga (menjadikan) seorang istri berani (bertindak kurang sopan) padanya. Karena hal tersebut bisa merusak akhlakunya istri juga menghilangkan wibawa seorang suami di mata istri.

Kelima, cara mempergauli yang baik bagi seorang istri terhadap suami adalah agar ia tidak membebani suami dengan suatu hal yang suami tidak mampu dan tidak meminta dari suami sesuatu di luar kebutuhan. Hal ini pada dasarnya berarti membantu suami dalam perekonomian. Sesungguhnya sifat menerima itu bisa

²⁷ Prof. Dr. Sayyid Muhammad Al Maliki, Ali Ridha Abdul Muhith Abdul Fattah-Simanjaya, *Etika Islam dalam Membina Rumah Tangga* (Surabaya: Hai'ah Ash-Shofwah Al-Malikiyah, 2019), 17-33

memakmurkan rumah dan membuat rukun. Sedangkan sifat rakus dan tamak bisa melemahkan kasih sayang dan mendatangkan rasa benci.²⁸

Keenam, Betapa bagusnya wanita yang bersifat *qana'ah*, mempunyai pekerti luhur, pandai mengelola harta yang sedikit agar mencukupi dirinya, suami dan anak-anaknya.

Ketujuh, seorang istri tidak mau (hasil dari) kerja yang haram, karena di dalamnya terdapat malapetaka dan kehancuran. Semua daging yang tumbuh dari harta haram maka api neraka lebih banyak baginya. Sungguh para wanita generasi salaf, salah satu dari mereka pernah berkata pada suami atau bapaknya: “Berhati-hatilah terhadap (hasil dari) kerja yang haram. Sungguh kami bisa bersabar atas lapar dan kesulitan, tetapi kami tidak kuasa bersabar terhadap api neraka.”

Kedelapan, Seorang istri juga tidak seharusnya marah karena berubahnya harta suami dari berlimpah menjadi berkurang. Hal tercela perubahan sikap karena berubahnya kondisi. Kewajiban bagi istri dalam situasi itu adalah menerima dengan lapang dada akan qadha' Allah. Hendaknya ia senantiasa bersikap positif terhadap suaminya ketika dalam keadaan sulit sebagaimana dulu ia bersikap positif terhadap suaminya dalam keadaan enak dan makmur.

Para istri bersabar dan tahu bahwa menunggu datangnya kelapangan adalah termasuk ibadah yang paling utama. Mereka rengkuh dan gapai tangan suami mereka (untuk bekerjasama). Mereka bekerja menjahit dan sebagainya. Mereka berusaha mengucurkan rizki sampai terkuaknya krisis dan tersibaknya kesulitan. Betapa bagusnya pengetahuan bahwa sesungguhnya di balik suatu kesulitan ada

²⁸ Prof. Dr. Sayyid Muhammad Al Maliki, Ali Ridha Abdul Muhith Abdul Fattah-Simanjaya, *Etika Islam dalam Membina Rumah Tangga* (Surabaya: Hai'ah Ash-Shofwah Al-Malikiyah, 2019), 17-33

banyak kemudahan juga sesungguhnya kenikmatan duniawi terkadang membawa pemiliknya kepada kesusahan ukhrawi.²⁹

Kesembilan, etika pergaulan yang baik bagi istri terhadap suami adalah seharusnya ia berbakti pada suami. (Yaitu dengan) mendahulukan hak suaminya atas haknya sendiri dan hak kerabatnya. Termasuk paling bagusnya berbakti kepada suami adalah seorang istri bertingkah laku santun pada ibu mertua, menyerahkan kepemimpinan rumah tangga padanya, demi mengakui perbuatan-perbuatan baiknya dan sebagai ungkapan terima kasih padanya.

Seringkali ibu mertualah yang menjadi sebab terlaksananya pernikahan anaknya dengan istrinya dan dialah yang memilikannya sebagai istri anaknya. Bila timbul perselisihan antara ibu mertua dan istri maka (pilihannya) ada kalanya seseorang harus bersabar atas hidup yang sangat pahit dan perang yang berlangsung terus. Ada kalanya bermuara pada dua alternatif, namun yang terbaik dari dua alternatif itu tetap terasa pahit. Melepaskan ikatan pernikahan atau durhaka pada ibu. Maka ingatlah agar para wanita dan laki-laki, suami istri dan ibu mertua senantiasa bertakwa pada Allah dan takut pada Allah. Hendaklah mereka hidup berdampingan saling cinta dan berkasih sayang.

Kesepuluh, berbakti kepada suami adalah berterima kasih atas nafkah yang diberikan suami kepada istri. Hal ini membahagiakan suami dan menyejukkan hatinya.

Kesebelas, termasuk berbakti kepada suami adalah mendidik anak-anaknya secara baik dengan penuh kesabaran dan lapang dada. Memperdengarkan ucapan-ucapan yang baik pada anak-anaknya, mendoakan mereka dan bukan malah

²⁹ Prof. Dr. Sayyid Muhammad Al Maliki, Ali Ridha Abdul Muhith Abdul Fattah-Simanjaya, *Etika Islam dalam Membina Rumah Tangga* (Surabaya: Hai'ah Ash-Shofwah Al-Malikiyah, 2019), 17-33

melaknat mereka. Sungguh telah terdapat dalam hadis mulia larangan melaknat atau berdoa jelek bagi diri sendiri, anak dan harta.³⁰

Kedua belas, Hendaknya pula seorang istri mendidik anak-anaknya dengan sikap *zuhud* (tidak cinta harta dunia), hidup sederhana dan bersabar. Demikian pula memberikan mereka pengetahuan yang luas, mengajarkan keimanan, cara bersuci dan pekerti-pekerti yang mulia serta membuat mereka senang kebajikan dan benci kejelekan. Hendaknya seorang istri menjadi tempat berteduh yang rindang bagi anak-anaknya, mengayomi mereka dengan kasih sayang. Seorang istri apabila melaksanakan hal-hal tersebut maka balasannya di sisi Allah SWT sangat baik dan pahalanya besar. Allah SWT berfirman:

وَأَتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

“Dan periharalah dirimu dari (azab yang terjadi pada) hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian masing-masing diri diberi balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dikerjakannya, sedang mereka sedikitpun tidak dianiaya (dirugikan).” (QS. Al-Baqarah: 281)

Ketiga belas, termasuk etika pergaulan yang baik bagi istri terhadap suami adalah tidak mengadukan perihal suami pada orang lain atau menyebut perbuatan suami yang membuatnya sakit hati atau tidak ia sukai di dalam majlis antar para wanita.

Keempat belas, terwujudnya pergaulan yang baik yaitu taatnya seorang istri terhadap semua yang diperintahkan suami selama perintah itu tidak merupakan maksiat kepada Allah SWT karena tidak ada taat terhadap makhluk dalam bermaksiat kepada Sang Khaliq. Sesungguhnya taat (yang dianjurkan) adalah taat di dalam kebaikan.

³⁰ Prof. Dr. Sayyid Muhammad Al Maliki, Ali Ridha Abdul Muhith Abdul Fattah-Simanjaya, *Etika Islam dalam Membina Rumah Tangga* (Surabaya: Hai'ah Ash-Shofwah Al-Malikiyah, 2019), 17-33

Kelima belas, sebagian dari taat kepada suami adalah seorang istri tidak melawan pendapat suami walaupun dia meyakini sesungguhnya kebenaran berada di sisinya, selama hal itu bukan sesuatu yang dilarang agama.³¹

Keenam belas, Menyerahkan semua pendapat kepada suami dalam urusan-urusan biasa yang tidak berdosa itu lebih baik dan lebih utama. Banyak sekali karena dari saling berusaha memenangkan pendapatnya sendiri timbul berbagai problem, pertengkaran dan kegoncangan dalam kehidupan rumah tangga. Hal yang terkadang mengantarkan pada perceraian. Kita meminta perlindungan kepada Allah SWT.

Sesungguhnya wanita yang berakal itu bisa sampai pada taraf suaminya mau menuruti kemauannya dan mengikuti pendapatnya jika ia mau membuang jauh-jauh sifat keras kepala serta berusaha mengikuti pendapat suami dengan penuh kelembutan. Sungguh telah datang hadis Nabi SAW tentang masalah taat kepada suami.

Ketujuh belas, Sebagian dari ketaatan seorang wanita tidak keluar dari rumah suaminya kecuali dia mendapat izin dari suaminya secara jelas. Maka ketika itu seorang wanita keluar dengan menggunakan pakaian yang tertutup dan longgar, seraya berupaya menjauh dari perhatian orang. Berusaha sebisa mungkin untuk berjalan di jalanan yang tidak berdesakan, bukan di pasar-pasar, jalan-jalan yang besar dan lapangan umum. Seberapa jauh dia memegang agama dan kemuliaan itu diukur dari seberapa jauh dia mengamalkan norma-norma tadi.

Kedelapan belas, Sebagian dari ketaatan lagi seorang wanita tidak berpuasa sunnah kecuali dengan izin suami. Apabila ia melaksanakannya tanpa izin suaminya dan suaminya di rumah, maka yang didapat dari puasanya hanyalah lapar dan

³¹ Prof. Dr. Sayyid Muhammad Al Maliki, Ali Ridha Abdul Muhith Abdul Fattah-Simanjaya, *Etika Islam dalam Membina Rumah Tangga* (Surabaya: Hai'ah Ash-Shofwah Al-Malikiyah, 2019), 17-33

dahaga, ia berdosa dan puasanya tidak diterima oleh Allah SWT. Sang suami juga mempunyai hak untuk menyuruh istri membatalkan puasanya ketika ia tidak meminta izin suami. Adapun puasa fardhu seperti puasa Ramadhan maka tidak perlu izin dari suami.³²

Dalam Jurnal *Bustanul Fuqaha* karya Rosmita, Fatimah Sahrah dan Nasaruddin mengenai Konsep Keluarga Sakinah dalam Al-Qur'an dan Implementasinya dalam Kehidupan Rumah Tangga. Kiat-kiat yang harus dilakukan untuk menciptakan keluarga sakinah adalah memilih istri atau suami yang tepat, mendidik istri, menjadikan rumah tangga sebagai tempat berdzikir kepada Allah SWT, menjadikan rumah sebagai tempat ibadah, memperhatikan do'a-do'a yang disyariatkan dan perbuatan sunnah yang berkaitan dengan rumah, biasakan baca surah Al-Baqarah di rumah untuk mengusir setan dan mengajari keluarga.

Pandangan hukum Islam mengenai konsep keluarga sakinah dan implementasinya dalam kehidupan keluarga yaitu kondisi keluarga yang sangat ideal yang terbentuk berlandaskan Al-Qur'an dan sunnah untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

³² Prof. Dr. Sayyid Muhammad al Maliki, Ali Ridha Abdul Muhith Abdul Fattah-Simanjaya, *Etika Islam dalam Membina Rumah Tangga* (Surabaya: Hai'ah Ash-Shofwah Al-Malikiyyah,2019), 17-33.

Dalam hal ini dibutuhkan bagaimana pasangan suami istri harus memperhatikan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan sepenuhnya.³³ Upaya mencapai keluarga sakinah dalam web FatwaPedia adalah mendalami ajaran agama, menjaga hubungan suami istri, mendidik anak dengan baik dan membangun lingkungan keluarga yang baik.³⁴

C. Ciri-Ciri Keluarga Sakinah

Ciri-ciri keluarga sakinah menurut Organisasi Muhammadiyah adalah pertama kekuatan atau kekuasaan dan keintiman (*power intimacy*). Kedua, kejujuran dan kebebasan berpendapat (*honesty and freedom of expression*). Ketiga, kehangatan, kegembiraan dan humor (*warmth, joy, and humor*). Keempat, ketrampilan organisasi dan negosiasi (*organization and negotiating*) dan kelima Sistem nilai (*value system*).

Ciri-ciri keluarga sakinah menurut Organisasi Nahdatul Ulama (NU). Nahdatul Ulama menggunakan istilah keluarga masalah yang memiliki prinsip keadilan (*I'tidal*), keseimbangan (*tawazun*), moderat (*tawasut*), toleransi (*tasamuh*), amar ma'ruf nahi munkar, berakhlak karimah serta berperan dalam mengupayakan kemaslahatan lingkungan sosial dan alam sebagai perwujudan Islam *rahmatan lil' alamin*.

Ciri-ciri keluarga masalah adalah pertama, suami yang shaleh dan istri yang shalehah yang bisa mendatangkan manfaat dan faedah bagi dirinya, anaknya dan lingkungannya, sehingga perilaku dan perbuatannya bisa menjadi suri tauladan bagi anak-anaknya maupun orang lain. Kedua, memiliki anak yang berkualitas, berakhlak mulia, sehat jasmani dan rohani, kreatif dan produktif, sehingga dapat hidup mandiri dan tidak menjadi beban bagi orang lain atau masyarakat.

³³ Rosmita Rosmita, Fatimah Sahrah, and Nasaruddin Nasaruddin, "Konsep Keluarga Sakinah Dalam Al-Qur'an Dan Implementasinya Dalam Kehidupan Rumah Tangga," *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 3, no. 1 (2022): 68–80, <https://doi.org/10.36701/bustanul.v3i1.523>.

³⁴ FatwaPedia, "Konsep Keluarga Sakinah dalam Islam, Mewujudkan Kebahagiaan Hakiki Dalam Keluarga", www.fatwapedia.com, 23 Juli 2023, diakses 1 Mei 2024, www.fatwapedia.com

Ketiga, pergaulannya baik menjadikan setiap anggota keluarga dapat terarah, mengenal lingkungan yang baik dan bertetangga dengan baik tanpa mengorbankan prinsip dan pendirian hidupnya. Keempat, berkecukupan rizki (sandang, pangan, papan) artinya tidak harus kaya atau berlimpah harta yang terpenting mampu untuk memenuhi semua kebutuhan keluarga.³⁵

Ciri-ciri keluarga sakinah menurut Kementerian Agama Republik Indonesia, Pertama keluarga pra sakinah, yaitu keluarga-keluarga yang dibentuk bukan melalui ketentuan perkawinan yang sah, tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material (*basic-needs*) secara minimal, seperti keimanan, shalat, zakat fitrah, puasa, sandang, pangan, papan dan kesehatan. Kedua, keluarga sakinah I, yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material secara minimal, tetapi masih taqlik dan belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya seperti kebutuhan akan pendidikan, bimbingan keagamaan dalam keluarga dan belum mampu mengikuti interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya.

Ketiga, keluarga sakinah II, yaitu keluarga-keluarga di samping telah dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya juga telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga dan telah mampu mengadakan interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya, tetapi belum mampu menghayati serta mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, akhlakul karimah, infaq, wakaf, amal jariah, menabung dan sebagainya.

Keempat, keluarga sakinah III, yaitu keluarga-keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan, sosial psikologis dan pengembangan keluarganya, tetapi belum mampu menjadi suri tauladan bagi lingkungannya. Kelima, keluarga sakinah III plus, yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan

³⁵ Satriyyani, "Pengertian Keluarga Sakinah."

keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah secara sempurna, kebutuhan sosial-psikologis dan pengembangannya serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.³⁶

Ciri-ciri keluarga sejahtera menurut BKKBN adalah keluarga sejahtera I, jika tidak dapat memenuhi satu atau lebih dari 6 indikator KS-I maka termasuk ke dalam keluarga prasejahtera. Pertama, pada umumnya makan dua kali sehari atau lebih, pengertian makan adalah makan menurut pengertian dan kebiasaan masyarakat setempat, seperti nasi bagi mereka yang biasa makan nasi sebagai makanan pokoknya (*staple food*) atau seperti makan sagu bagi mereka yang biasa makan sagu dan sebagainya.

Kedua, anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah dan bepergian. Pengertian pakaian yang berbeda adalah kepemilikan pakaian yang tidak hanya satu pasang sehingga tidak terpaksa harus memakai pakaian yang sama dalam kelangsungan hidup yang berbeda-beda. Misalnya pakaian untuk di rumah (untuk tidur atau beristirahat di rumah) lain dengan pakaian untuk ke sekolah atau untuk bekerja (ke sawah, ke kantor, berjualan dan sebagainya) dan lain pula dengan pakaian untuk bepergian (seperti menghadiri undangan perkawinan, piknik, ke rumah ibadah dan sebagainya).

Ketiga, rumah yang ditempati keluarga mempunyai atap, lantai dan dinding yang baik. Pengertian rumah yang ditempati keluarga ini adalah keadaan rumah tinggal keluarga mempunyai atap, lantai dan dinding dalam kondisi yang layak ditempati, baik dari segi perlindungan maupun dari segi kesehatan.

Keempat, bila ada anggota keluarga sakit dibawa ke sarana kesehatan. Pengertian sarana kesehatan adalah sarana kesehatan modern, seperti Rumah Sakit, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan, Apotek, Posyandu, Poliklinik, Bidan Desa dan

³⁶ Badan Penasihatannya Pembinaan and D A N Pelestarian, "Pelaksanaan Gerakan Sakinah," no. Bp 4 (2000).

sebagainya, yang memberikan obat-obatan yang diproduksi secara modern dan telah mendapat izin peredaran dari instansi yang berwenang (Departemen Kesehatan/Badan Pengawas Obat dan Makanan).³⁷

Kelima, bila pasangan usia subur ingin ber KB pergi ke sarana pelayanan kontrasepsi. Pengertian Sarana Pelayanan Kontrasepsi adalah sarana atau tempat pelayanan KB, seperti Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan, Apotek, Posyandu, Poliklinik, Dokter Swasta, Bidan Desa dan sebagainya, yang memberikan pelayanan KB dengan alat kontrasepsi modern, seperti IUD, MOW, MOP, Kondom, Implan, Suntikan dan Pil kepada pasangan usia subur yang membutuhkan. (Hanya untuk keluarga yang berstatus Pasangan Usia Subur).

Keenam, Semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah. Pengertian semua anak umur 7-15 tahun adalah semua anak 7-15 tahun yang harus mengikuti wajib belajar 9 tahun. Bersekolah diartikan anak usia 7-15 tahun di keluarga itu terdaftar dan aktif bersekolah setingkat SD/ sederajat SD atau setingkat SLTP/ sederajat SLTP.

Keluarga Sejahtera II, jika tidak dapat memenuhi satu atau lebih dari 8 indikator KS-II maka termasuk ke dalam keluarga sejahtera I. Pertama, pada umumnya anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Pengertian anggota keluarga melaksanakan ibadah adalah kegiatan keluarga untuk melaksanakan ibadah, sesuai dengan ajaran agama/kepercayaan yang dianut oleh masing-masing keluarga/anggota keluarga. Ibadah tersebut dapat dilakukan sendiri-sendiri atau bersama-sama oleh keluarga di rumah atau di tempat yang sesuai dengan ketentuan ajaran masing-masing agama/kepercayaan.

³⁷ Desa Cugung, "Klasifikasi Keluarga Menurut 5 Tahapan Keluarga", *Si Cantik Desa Cugung*, 08 Mei 2020, diakses 31 Januari 2024, <https://cugung-rajabasa.desa.id/artikel/2020/5/8/klasifikasi-keluarga-menurut-5-tahapan-keluarga>

Kedua, paling kurang sekali seminggu anggota keluarga makan daging/ikan/telur. Pengertian makan daging/ikan/telur adalah memakan daging/ikan/telur sebagai lauk pada waktu makan untuk melengkapi keperluan gizi protein. Indikator ini tidak berlaku untuk keluarga vegetarian.³⁸

Ketiga, seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru dalam setahun. Pengertian pakaian baru adalah pakaian layak pakai (baru/bekas) yang merupakan tambahan yang telah dimiliki baik dari membeli atau dari pemberian pihak lain yaitu jenis pakaian yang lazim dipakai sehari-hari oleh masyarakat setempat.

Keempat, luas lantai rumah paling kurang 8 meter persegi untuk setiap penghuni rumah. Luas lantai paling kurang 8 meter persegi adalah keseluruhan luas lantai rumah, baik tingkat atas, maupun tingkat bawah, termasuk bagian dapur, kamar mandi, pavilion, garasi dan gudang yang apabila dibagi dengan jumlah penghuni rumah diperoleh luas ruang tidak kurang dari 8 meter persegi.

Kelima, tiga bulan terakhir keluarga dalam keadaan sehat sehingga dapat melaksanakan tugas/fungsi masing-masing. Pengertian keadaan sehat adalah kondisi kesehatan seseorang dalam keluarga yang berada dalam batas-batas normal, sehingga yang bersangkutan tidak harus dirawat di rumah sakit atau tidak terpaksa harus tinggal di rumah atau tidak terpaksa absen bekerja/ke sekolah selama jangka waktu lebih dari 4 hari. Dengan demikian anggota keluarga tersebut dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan kedudukan masing-masing di dalam keluarga.

Keenam, ada seorang atau lebih anggota keluarga yang bekerja untuk memperoleh penghasilan. Pengertian anggota keluarga yang bekerja untuk memperoleh penghasilan adalah keluarga yang paling kurang salah seorang anggotanya yang sudah dewasa

³⁸ Desa Cugung, "Klasifikasi Keluarga Menurut 5 Tahapan Keluarga", *Si Cantik Desa Cugung*, 08 Mei 2020, diakses 31 Januari 2024, <https://cugung-rajabasa.desa.id/artikel/2020/5/8/klasifikasi-keluarga-menurut-5-tahapan-keluarga>

memperoleh penghasilan berupa uang atau barang dari sumber penghasilan yang dipandang layak oleh masyarakat yang dapat memenuhi kebutuhan minimal sehari-hari secara terus-menerus.

Ketujuh, seluruh anggota keluarga umur 10-60 tahun bisa baca tulisan latin. Pengertian anggota keluarga umur 10-60 tahun bisa baca tulisan latin adalah anggota keluarga yang berumur 10-60 tahun dalam keluarga dapat membaca tulisan huruf latin dan sekaligus memahami arti dari kalimat dalam tulisan tersebut. Indikator ini tidak berlaku bagi keluarga yang tidak mempunyai anggota keluarga berumur 10-60 tahun.³⁹

Kedelapan, pasangan usia subur dengan anak dua atau lebih menggunakan alat/obat kontrasepsi. Pengertian pasangan usia subur dengan anak dua atau lebih menggunakan alat/obat kontrasepsi adalah keluarga yang masih berstatus pasangan usia subur dengan jumlah anak dua atau lebih ikut KB dengan menggunakan salah satu alat kontrasepsi modern, seperti IUD, Pil, Suntikan, Implan, Kondom, MOP dan MOW.

Keluarga Sejahtera III, jika tidak dapat memenuhi satu atau lebih dari 5 yaitu keluarga ikut dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggal. Keluarga memperoleh informasi dari surat kabar/majalah/radio/tv/internet. Keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama. Sebagian penghasilan keluarga ditabung dalam bentuk uang atau barang. Kebiasaan keluarga menabung dalam bentuk uang atau barang.

Keluarga Sejahtera III Plus, jika tidak dapat memenuhi satu atau lebih dari 2 indikator KS-III Plus maka termasuk ke dalam keluarga sejahtera III. Pertama, Keluarga secara teratur dengan suka rela memberikan sumbangan materiil untuk kegiatan sosial. Pengertian keluarga secara teratur dengan suka rela memberikan sumbangan materiil

³⁹ Desa Cugung, "Klasifikasi Keluarga Menurut 5 Tahapan Keluarga", *Si Cantik Desa Cugung*, 08 Mei 2020, diakses 31 Januari 2024, <https://cugung-rajabasa.desa.id/artikel/2020/5/8/klasifikasi-keluarga-menurut-5-tahapan-keluarga>


untuk kegiatan sosial adalah keluarga yang memiliki rasa sosial yang besar dengan memberikan sumbangan materiil secara teratur (waktu tertentu) dan sukarela, baik dalam bentuk uang maupun barang, bagi kepentingan masyarakat (seperti untuk anak yatim piatu, rumah ibadah, yayasan pendidikan, rumah jompo, untuk membiayai kegiatan-kegiatan di tingkat RT/RW/Dusun, Desa dan sebagainya) dalam hal ini tidak termasuk sumbangan wajib.

Kedua, ada anggota keluarga yang aktif sebagai pengurus perkumpulan sosial/yayasan/institusi masyarakat. Pengertian ada anggota keluarga yang aktif sebagai pengurus perkumpulan sosial/yayasan/institusi masyarakat adalah keluarga yang memiliki rasa sosial yang besar dengan memberikan bantuan tenaga, pikiran dan moral secara terus menerus untuk kepentingan sosial kemasyarakatan dengan menjadi pengurus pada berbagai organisasi/kepanitiaan (seperti pengurus pada yayasan, institusi masyarakat, organisasi adat, kesenian, olah raga, keagamaan, kepemudaan, pengurus RT/RW, LKMD/LMD dan sebagainya).⁴⁰

⁴⁰ Desa Cugung, "Klasifikasi Keluarga Menurut 5 Tahapan Keluarga", *Si Cantik Desa Cugung*, 08 Mei 2020, diakses 31 Januari 2024, <https://cugung-rajabasa.desa.id/artikel/2020/5/8/klasifikasi-keluarga-menurut-5-tahapan-keluarga>

D. Kerangka Berfikir

Tabel Bagan Alur Kerangka Berfikir



Berdasarkan kerangka berfikir di atas, dapat dipahami bahwa fokus dari penelitian ini adalah mengenai upaya keluarga sakinah dalam perkawinan beda suku. Fokus permasalahan tersebut ditinjau berdasarkan teori keluarga sakinah. Aspek-aspek yang tercantum dalam teori keluarga sakinah terkait dengan perkawinan beda suku digunakan sebagai acuan dalam mengkaji fokus permasalahan tersebut. Kemudian untuk selanjutnya data yang telah dikumpulkan akan menghasilkan keluarga sakinah dalam perkawinan beda suku.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif. Pendekatan Kualitatif adalah sebuah cara atau metode penelitian yang lebih menekankan analisa atau deskriptif. Dalam sebuah proses penelitian kualitatif hal-hal yang bersifat perspektif subjek lebih ditonjolkan dan landasan teori dimanfaatkan oleh peneliti sebagai pemandu agar proses penelitian sesuai dengan fakta yang ditemui di lapangan ketika melakukan penelitian.⁴¹ Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian berdasarkan pada filsafat postpositivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci.⁴²

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *field research*. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan yaitu salah satu jenis penelitian yang berdasarkan tempat.⁴³ Penelitian lapangan (*field research*) yang informasinya diperoleh dari kegiatan lapangan kerja penelitian. Penelitian diterapkan merupakan penelitian yang memperoleh data serta informasi berdasarkan penelitian lapangan kerja.⁴⁴ Penelitian ini dilakukan secara langsung terjun ke lapangan guna

⁴¹ Muhammad Syafii, "Metode Penelitian Kualitatif Adalah," umsu.ac.id, 2022.

⁴² Sri Rahayu Dwi Putri, "Analisis Sistem Pengendalian Internal Atas Persediaan Spare Part (Studi Pada AHASS Setio Motor)," *Doctoral Dissertation, STIE PGRI Dewantara*, 2021.

⁴³ I F Sari and S Sumiati, "Pola Asuh Ibu Rumah Tangga Yang Berkarir Dalam Membentuk Karakter Religius Anak Di Desa Cenrana Kecamatan Kahu Kabupaten Bone," *Islamic Journal: Pendidikan Agama Islam*, 2022.

⁴⁴ Abd. Rohman, Ummidlatu Salamah, and Husnul Yaqin, "Studi Komparatif Perkembangan Moral Anak Usia Dini Dan Anak Usia Remaja Perspektif Teori Lawrence Kohlberg (MI Sholbiyah Dan MA Salafiyah As-Syafi'iyah Bojonegoro)," *Jurnal Darma Agung* 30, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.46930/ojsuda.v30i2.1669>.

memperoleh data yang kuat, objektif dan juga aktual. Jenis penelitian ini digunakan untuk memecahkan masalah-masalah praktis yang berkembang di masyarakat.⁴⁵

Jadi sumber datanya diperoleh dari lapangan, melalui wawancara dengan narasumber. Peneliti melakukan wawancara dengan pasangan suami istri yang melakukan perkawinan beda suku. Perihal yang akan ditanyakan oleh peneliti adalah tentang upaya penerapan keluarga sakinah pada perkawinan beda suku. Setelah mendapatkan data melalui wawancara, maka peneliti akan menganalisisnya menggunakan teori keluarga sakinah.

B. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti sangat berperan penting dalam suatu penelitian lapangan, karena untuk mendapatkan pemahaman dari sumber utama maka peneliti harus ikut serta dalam lapangan. Dalam penelitian ini peneliti termasuk *partisipatoris* dalam artian peneliti berperan aktif dalam kehidupan informan. Peneliti memperoleh data dari hasil wawancara secara mendalam pada informan.

C. Latar Penelitian

Berdasarkan observasi sementara yang peneliti lakukan, banyak Warga Negara Indonesia (WNI) yang melakukan perkawinan beda suku. Namun secara khusus, peneliti akan meneliti lebih spesifik untuk tujuh pasang suami istri yang notabene mereka adalah pasangan beda suku. Dari sinilah peneliti tertarik dengan upaya penerapan keluarga sakinah pada pasangan perkawinan beda suku.

Peneliti akan mewawancarai tujuh pasangan perkawinan beda suku. Pasangan pertama sang suami berdarah Banjar dan sang istri Betawi. Pasangan kedua sang suami berdarah Jawa dan sang istri Sunda. Pasangan ketiga sang suami berdarah Buton dan

⁴⁵ El-Murtafiatul Mahmudah Annury, *Membangun Keluarga Sakinah Bagi Eks Klien Pengguna Narkoba Perspektif Teori Kebutuhan Abraham Maslow: Studi Kasus Eks Klien Pengguna Narkoba Di Pondok Pemulihan Doulos Kota Batu Tahun 2017-2019*, 2019.

sang istri Jawa. Pasangan keempat sang suami berdarah Batak dan sang istri Jawa. Pasangan kelima sang suami berdarah Jawa dan sang istri Sunda. Pasangan keenam sang suami berdarah Bali dan sang istri Jawa. Pasangan ketujuh sang suami berdarah Madura dan sang istri Betawi.

D. Data dan Sumber Data Penelitian

Ketersediaan sumber data merupakan hal yang sangat penting sebagai penunjang dalam penelitian. Dalam hal ini sumber data terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Data primer

Data ini diperoleh secara langsung dari sumber yang pertama melalui proses wawancara mendalam dengan subjek penelitian. Dalam hal ini subjek penelitiannya adalah pasangan perkawinan beda suku. Peneliti akan mewawancarai terkait upaya penerapan keluarga sakinah.⁴⁶

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung untuk data primer. Dalam hal ini mencakup buku-buku mengenai perkawinan beda suku serta jurnal terkait. Kemudian peneliti akan melihatnya dari teori keluarga sakinah. Yang kesemuanya adalah pendukung data wawancara.⁴⁷

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Menurut Lexy J. Moleong dalam jurnal Maxmanroe pengertian wawancara adalah suatu percakapan dengan tujuan-tujuan tertentu. Pada metode ini peneliti dan

⁴⁶ Annury.

⁴⁷ Annury.

responden melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi secara lisan dengan tujuan mendapatkan data yang dapat menjelaskan permasalahan penelitian.⁴⁸

Proses wawancara dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah bebas dengan tujuan untuk mendapatkan informasi lebih dalam dari informan. Wawancara peneliti lakukan kepada tujuh orang yang melakukan perkawinan beda suku yaitu saudari Indah Khoirunnisa, Nadea Khoirunnida, Mar'atus Sholihah, Safira Nailly Al Ulya, Elza Novya Gunawan, Aini Sahra Purnama, Rihlatul Mafruha dan saudara Akhmad Yani, Resa Adewiry Farnanda, La Ure, Muhammad Rifai Lubis, Faris Hindami Syadzwan, Sauca Ananda, Imam Zarkasyi Tidjnanj.

Daftar Nama-Nama Informan

No	Nama Istri	Suku	Nama Suami	Suku
1	Indah Khoirunnisa	Betawi	Akhmad Yani	Banjar
2	Nadea Khoirunnida	Sunda	Resa Adewiry Farnanda	Jawa
3	Mar'atus Sholihah	Jawa	La Ure	Buton
4	Safira Nailly Al'Ulya	Jawa	Muhammad Rifai Lubis	Batak
5	Elza Novya Gunawan	Sunda	Faris Hindami Syadzwan	Jawa
6	Aini Sahra Purnama	Aceh	Sauca Ananda	Bali
7	Rihlatul Mafruha	Betawi	Imam Zarkasyi Tidjanj	Madura

2. Dokumentasi

Yang dilakukan oleh peneliti selain wawancara adalah mencatat, merekam, dan mencari data-data lain yang berhubungan dengan perkawinan beda suku. Kesemuanya dikumpulkan sebagai alat penunjang analisis penelitian.⁴⁹

F. Teknik Pengelohan Data

Setelah mendapatkan data-data yang dibutuhkan sebagai penunjang analisis penelitian, maka langkah selanjutnya adalah mengolah data tersebut, agar supaya

⁴⁸ Maxmanroe, "Pengertian Wawancara Adalah, Tujuan, Jenis, Ciri-Ciri, Fungsi Wawancara," Maxmanroe.com, 2020.

⁴⁹ Annury, *Membangun Keluarga Sakinah Bagi Eks Klien Pengguna Narkoba Perspektif Teori Kebutuhan Abraham Maslow: Studi Kasus Eks Klien Pengguna Narkoba Di Pondok Pemulihan Doulos Kota Batu Tahun 2017-2019*.

data-data tersebut tersusun secara sistematis dan rapi. Dalam hal ini yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagaimana berikut:

1. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Data merupakan hal sangat krusial dalam penelitian, sehingga dalam perjalanannya, data yang dikumpulkan harus memenuhi syarat pada pemeriksaan keabsahan data.⁵⁰ Langkah awal yang dilakukan oleh peneliti adalah memeriksa kembali data-data yang telah diperoleh sehingga semua data yang telah didapatkan kemudian dikumpulkan dengan baik tanpa tertinggal satupun.⁵¹ Dalam hal ini peneliti juga memilah data pokok untuk disesuaikan dengan fokus penelitian serta menghubungkan antara data satu dengan data yang lainnya untuk mengurangi kesalahan dalam meneliti dan menganalisis.

2. Klasifikasi (*Classifying*)

Tahapan selanjutnya yang perlu dilakukan oleh peneliti adalah mengklasifikasikan data yang sudah dikumpulkan. Peneliti menyusun pokok permasalahan kemudian memilah-milah data sesuai dengan permasalahan tersebut untuk mempermudah peneliti dalam menganalisa permasalahan yang diteliti.

3. Verifikasi (*Verifying*)

Tahapan selanjutnya adalah peneliti membuktikan kebenaran data yang telah diperoleh dengan cara membaca seluruh transkrip wawancara para informan dan mendeskripsikan seluruh pengalaman yang ditemukan di lapangan. Dengan hal ini maka peneliti dapat menjamin kebenaran data yang sudah terkumpul.

⁵⁰ Arnild Augina Mekarisce, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat," *JURNAL ILMIAH KESEHATAN MASYARAKAT: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat* 12, no. 3 (2020), <https://doi.org/10.52022/jikm.v12i3.102>.

⁵¹ Annury, *Membangun Keluarga Sakinah Bagi Eks Klien Pengguna Narkoba Perspektif Teori Kebutuhan Abraham Maslow: Studi Kasus Eks Klien Pengguna Narkoba Di Pondok Pemulihan Doulos Kota Batu Tahun 2017-2019*.

4. Analisis (*Analyzing*)

Setelah semua data yang diperlukan sudah terkumpul dan dijamin kebenarannya, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data-data yang sudah terkumpul agar dapat menggambarkan sebuah perkawinan beda suku.

Beberapa hal yang akan dianalisis oleh peneliti, diantaranya:

- a. Menjelaskan upaya penerapan konsep keluarga sakinah pada pasangan perkawinan beda suku alumni Al-Azhar Mesir di Indonesia.
- b. Menjelaskan upaya penerapan konsep keluarga sakinah pada pasangan perkawinan beda suku alumni Al-Azhar Mesir di Indonesia perspektif Sayyid Muhammad Al Maliki.
- c. Menjelaskan tingkat sakinah pasangan perkawinan beda suku alumni Al-Azhar Mesir di Indonesia perspektif teori keluarga sakinah.

5. Kesimpulan (*Concluding*)

Hal terakhir yang dilakukan oleh peneliti adalah pengambilan kesimpulan dari beberapa data yang telah diolah untuk mendapat jawaban. Pada tahapan ini, peneliti sudah menemukan jawaban dari rumusan masalah yang telah dipaparkan.⁵²

G. Keabsahan Data

Dalam mempertanggungjawabkan data yang diperoleh peneliti maka langkah yang harus dilakukan untuk mengecek keabsahan data adalah sebagai berikut:

1. Memperpanjang kehadiran

⁵² Annury.

Instrumen terpenting dalam penelitian kualitatif ini adalah kehadiran peneliti. Oleh karena itu peneliti telah hadir dan meneliti sampai pada kejenuhan pengumpulan data tercapai.⁵³

2. Melakukan Triangulasi

Penelitian kualitatif tidak terlepas dari adanya data yang akurat. Peneliti menggunakan sumber informan sebagai data. Untuk membuktikan hal ini, berikut ini langkah-langkah yang perlu dilakukan agar terbukti keakuratan data adalah sebagai berikut:

- a. Membandingkan apa yang telah dikatakan oleh informan dengan apa yang dipraktikkan dalam kesehariannya.
- b. Membandingkan pendapat atau informasi dari informan satu dengan yang lainnya.
- c. Membandingkan hasil wawancara dengan data sekunder yang telah didapatkan⁵⁴

⁵³ Annury.

⁵⁴ Annury.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A.Kondisi Objek Penelitian

1. Adat Istiadat dan Kebiasaan setiap Suku

Suku Betawi, menurut pendapat kebanyakan orang masyarakat Betawi ini jarang yang sukses, baik dari segi ekonomi, pendidikan dan teknologi. Padahal tidak sedikit masyarakat Betawi yang sukses. Salah satunya adalah Muhammad Husni Thamrin, Benyamin Sueb dan Fauzi Bowo, Gubernur DKI Jakarta 2007-2012. Ada hal-hal yang positif dari Suku Betawi antara lain yaitu jiwa sosial yang sangat tinggi, walau kadang-kadang dalam hal-hal tertentu terlalu berlebih dan agak tendensius.

Masyarakat betawi juga sangat menjaga nilai agama yang terlihat dari ajaran orang tua (terutama yang beragama Islam) kepada para anaknya. Orang Betawi menghargai pluralisme. Hal ini tercermin dari hubungan baik antar masyarakat Betawi dengan pendatang dari luar Kota Jakarta. Masyarakat Betawi menghormati budaya yang mereka warisi. Dibuktikan dari perilaku kebanyakan masyarakat yang masih memainkan lakon dan kebudayaan yang diwariskan dari masa ke masa contohnya lenong, ondel-ondel, gambang kromong dan lain sebagainya.⁵⁵

Suku Banjar yang biasa disebut Urang Banjar, berasal dari daerah Kalimantan Selatan. Sebagian dari mereka terdapat di Kalimantan Tengah dan sebagian lagi di Kalimantan Timur. Populasi suku Banjar dalam jumlah besar juga terdapat pada di wilayah Riau, Jambi, Sumatra Utara dan Semenanjung Malaysia. Hal ini terjadi karena banyaknya migrasi masyarakat Banjar ke Kepulauan Melayu pada abad ke-19. Berdasarkan sensus penduduk tahun 2010, orang suku Banjar berjumlah 4,1 orang. Sekitar 2,7 juta jiwa, orang Banjar tinggal di Kalimantan Selatan,

⁵⁵ Wikipedia, "Suku Betawi", *Wikipedia Ensiklopedi Bebas*, diakses 2 Mei 2024, https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Betawi

1 juta orang Banjar tinggal di daerah Kalimantan lainnya, serta 500 ribu orang Banjar lainnya tinggal di luar daerah Kalimantan.

Sejak dahulu, orang Banjar menempati beberapa wilayah di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur, utamanya kawasan dataran rendah dan hilir dari kawasan arus sungai wilayah itu. Mereka asalnya dari wilayah Banjar yang merupakan pembauran masyarakat beberapa daerah aliran sungai seperti DAS Bahan, DAS Barito, Martapura dan DAS Tabanio. Disini, suku Banjar bergerak melaksanakan migrasi secara meluas ke berbagai daerah Nusantara, bahkan sampai ke Madagaskar di Afrika. Suku Banjar terbentuk dari suku-suku Bukit, Maanyan, Lawangan dan Ngaju yang dipengaruhi oleh Melayu dan Jawa. Maka, dapat disimpulkan bahwa asal usul suku Banjar berasal dari campuran beberapa suku, meskipun yang dominan adalah suku Dayak.

Suku ini umumnya terbagi dalam 3 sub suku, yaitu Banjar Pahuluan, Banjar Batang Banyu dan Banjar Kuala. Banjar Pahuluan adalah penduduk daerah lembah sungai atau cabang sungai Bahan yang berhulu ke pegunungan Meratus. Kelompok ini terdiri dari campuran orang Melayu-Hindu dan orang Dayak Meratus yang bercakap bahasa Melayik. Orang Banjar Batang Banyu mendiami lembah sungai Bahan. Mereka merupakan campuran orang Pahuluan, orang Melayu-Hindu/Buddha, orang Keling-Gujarat, orang Dayak Maanyan, orang Dayak Lawangan, orang Dayak Bukit serta orang Jawa-Hindu Majapahit.

Sedangkan masyarakat Banjar Kuala menghuni daerah sekitar Banjarmasin dan Martapura. Kelompok ini adalah campuran orang Kuin, orang Batang Banyu, orang Dayak Ngaju, orang Kampung Melayu, orang Kampung Bugis-Makassar, orang Kampung Jawa, orang Kampung Arab dan beberapa orang Cina Parit yang masuk dalam agama Islam. Hingga saat ini, proses amalgamasi masih berlangsung di dalam masyarakat suku Banjar Kuala.⁵⁶

⁵⁶ Faqihah Muharroroh Itsnaini, "Sejarah dan Kebudayaan Khas Suku Banjar dari Kalimantan Selatan", *detikEdu*, 06 Mei 2021, diakses 2 Mei 2024, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5560911/sejarah-dan-kebudayaan-khas-suku-banjar-dari-kalimantan-selatan>

Masyarakat Sunda memiliki 13 kebiasaan yang banyak disukai yaitu: ramah, humoris, rendah hati, mengganti huruf F dengan P, menambahkan kata “teh” dan “mah” pada kalimat, logat sopan dan mendayu-dayu, jago membuat akronim, memakai kata “si” saat menyebut nama orang, bobotoh Persib Bandung garis keras, budaya mandi bersama, suka melakukan tradisi bancakan, jengkol dan pete adalah makanan favorit, betah di Bandung dan tidak suka merantau, punya jiwa seni yang tinggi dan dilarang menikah dengan orang Jawa.⁵⁷

Suku Jawa, 15 kebiasaan suku ini adalah ruwatan, tingkepan atau mitoni, selikuran, grebeg, sekaten, tedak sinten, kenduren, adat pernikahan, siraman pengantin pria dan wanita, malam midodareni, kematian, wetonan, mendak kematian, nyewu, kebo-keboan.⁵⁸

Suku Buton, Adat dan istiadat masyarakat Buton adalah salah satu kebudayaan yang menarik di wilayah Indonesia. Masyarakat Buton tersebar di pulau Buton yang terletak di tenggara Sulawesi Tenggara serta memiliki kekayaan adat serta budaya yang beragam. Keunikan adat istiadat masyarakat Buton adalah bersikap ramah dan sederhana. Hal ini dapat dilihat dari cara mereka berkomunikasi serta memperlakukan tamu dengan amat baik. Kantong-kantong adat juga telah membuktikan bahwa masyarakat Buton bisa membentuk berbagai jenis kelompok contohnya kelompok kerja yang bisa mengangkat permasalahan sosial yang ada disana.

Sebagai salah satu suku di wilayah Indonesia, adat istiadat Suku Buton juga melestarikan dan mempelajari aneka ragam kebudayaan yang lainnya. Dengan multikulturalisme seperti ini, banyak yang bisa diapresiasi dan dipelajari. Satu kelemahan pada adat istiadat suku Buton adalah tidak adanya regulasi yang tepat dalam mengawasi pelaksanaan adat istiadat. Hal ini adalah faktor utama dalam proses pelaksanaan adat istiadat yang tidak terjaga keseimbangannya sehingga dapat menimbulkan ketentrangan dan ketidakadilan.

⁵⁷ Renica Ryandi, “Kebiasaan Orang Sunda, Adat Istiadat dan Budayanya yang Khas”, *Museum Nusantara*, 15 Agustus 2022, diakses 2 Mei 2024, <https://museumnusantara.com/kebiasaan-orang-sunda/>

⁵⁸ Koko Andri, “Mengenal 15 Adat Istiadat Suku Jawa (Penjelasan dan Gambar)”, *jejakmedan.com*, 18 Desember 2020, diakses 2 Mei 2024, <https://jejakmedan.com/adat-istiadat-suku-jawa/>

Terdapat juga ketergantungan adat pada pandangan hidup masa lalu, yang terkadang tidak sesuai dengan zaman modern seperti saat ini, sehingga muncul hambatan dalam berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman. Bahasa daerah masyarakat Buton adalah Bahasa Muna, Bahasa Buton, Bahasa Wolio. Makanan Khas masyarakat Buton ikan woka, tinutuan, woku belanga, papeda, sabampe sere. Pakaian adat masyarakat Buton baju bodo, baju kadengkadeng. Tempat tinggal masyarakat Buton rumah panggung. Senjata tradisional masyarakat Buton piso gading, kandiwe mili, katiapu.⁵⁹

9 Fakta-fakta menarik Tradisi masyarakat Batak, dari larangan untuk menikah satu marga hingga perkawinan dengan sepupu yaitu: larangan perkawinan satu marga. Suku Batak umumnya menganut pemahaman perkawinan eksogami yang mewajibkan perkawinan dengan beda marga. Mangulosi atau memberikan ulos merupakan simbol rasa kasih sayang dari pemberi kepada penerima. Masyarakat Batak punya beberapa sub suku, menurut buku Tarombo Borbor Marsada yang dikutip Giyanto, orang Batak memiliki 11 sub suku yang tercatat yaitu Batak Karo, Batak Toba, Batak Papa, Batak Simalungun, Batak Angkola, Batak Mandailing, Batak Dairi, Batak Nias, Batak Alas, Batak Gayo dan Batak kluet.

Selain itu, terdapat Mandok Hata yang dimaknanya sebagai mengucap kata atau sabda. Acara ini adalah acara adat, seperti perkawinan, orang meninggal dan upacara-upacara yang lain. Mandok Hata tidak hanya menyampaikan kata-kata seperti kata sambutan. Dalam, Mandok Hata terdapat bahasa sastra (umpama/umpasa) dan itu diungkapkan secara lisan. Martarombo adalah sebuah tradisi komunikasi masyarakat Batak yang diterapkan ketika kenalan dengan sesama masyarakat Batak. Tradisi Martarombo dilaksanakan agar membentuk tali kekerabatan antara sesama masyarakat Batak dengan cara mencari hubungan marga dari kedua pihak yang berkenalan.

⁵⁹ Semesta, "Adat Istiadat Suku Buton: Kebudayaan yang Unik dan Menarik", *rinidesu.com*, 18 Mei 2020, diakses 2 Mei 2024, <https://www.rinidesu.com/2020/05/adat-istiadat-suku-buton.html>

Selanjutnya adalah menikah dengan pariban (sepupu), Suku Batak merupakan salah satu suku yang memperbolehkan melakukan perkawinan pariban untuk mempertahankan regenerasi sukunya. Perkawinan pariban merupakan hubungan yang melibatkan pengantin laki-laki yang merupakan anak kandung ibu dengan pengantin perempuan yang merupakan anak kandung saudara kandung saudara laki-laki ibu. Bisa juga, pengantin perempuan merupakan anak kandung ayah dengan pengantin laki-laki yang merupakan anak kandung saudara kandung perempuan ayah.

Pemberian Tuhor adalah tradisi yang dilakukan pada acara pernikahan suku Batak. Pemberian tuhor kadang dapat diartikan seperti pihak laki-laki “membeli” pihak perempuan saat proses pernikahan. Besarnya uang yang diberikan melalui laki-laki tergantung dengan negosiasi dan tawar menawar dari kedua belah pihak, prosesnya biasa didiskusikan saat lamaran. Beberapa pertimbangan dalam negosiasi jumlah tuhor ini, seperti keadaan sosial keluarga melalui wanita, keadaan ekonomi keluarga dan lain-lainnya.

Konsep Rumah Batak, tipe khas rumah Batak Toba adalah bentuk atapnya melengkung dan pada ujung atas sebelah depan kadang-kadang dilekatkan tanduk kerbau, sehingga rumah adat itu menyerupai kerbau. Punggung kerbau adalah atap yang melengkung, kaki-kaki kerbau adalah tiang-tiang pada kolong rumah. Cicak dan Empat Payudara, ornamen cicak menghadap empat payudara terdapat di beberapa rumah tradisional Batak. Cicak dan empat payudara melambangkan cicak merupakan hewan yang dapat hidup dimana saja dan mudah beradaptasi. Artinya, generasi Batak harus keluar daerah untuk mencari peruntungan dan dapat hidup dimana saja. Sedangkan, empat payudara melambangkan kesuburan. Cicak yang menghadap empat payudara melambangkan generasi Batak yang keluar kampung harus ingat ibu yang sudah melahirkan di kampung halaman.⁶⁰

⁶⁰ Dini Daniswari, “9 Fakta Menarik Tradisi Suku Batak, dari Larangan Menikah Satu Marga hingga Perkawinan dengan Sepupu”, *Kompas.com*, 19 Januari 2022, diakses 2 Mei 2024, <https://medan.kompas.com/read/2022/01/19/190556978/9-fakta-menarik-tradisi-suku-batak-dari-larangan-menikah-satu-marga-hingga?page=2>

6 tradisi adat masyarakat Aceh yang erat kaitannya dengan Islam. Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan sebuah provinsi yang terletak di ujung Pulau Sumatra. Di provinsi ini, terdapat 13 suku dan 11 bahasa daerah. Mayoritas penduduk di sana beragama Islam dan tak heran jika provinsi tersebut dijuluki Serambi Mekkah. Budaya atau tradisi adat di sana pastinya tak lepas dari budaya-budaya Islam. Berikut enam tradisi adat masyarakat Aceh yang bernuansa Islam. *Peutron Aneuk* merupakan sebuah tradisi masyarakat Aceh untuk menyambut kelahiran bayi. Tradisi ini biasanya digelar setelah anak pada umur 44 hari, 3 bulan, 5 bulan hingga 7 bulan. Masyarakat setempat meyakini bayi yang belum melakukan tradisi tersebut lebih baik tidak keluar rumah terlebih dahulu. Tradisi ini akan dipimpin oleh pemuka agama yang di sampingnya terdapat air zamzam, sari kurma, ayam panggang dan buah-buahan. Setelah dibacakan doa-doa, bayi tersebut akan dicicipi berbagai rasa ke lidahnya dengan tujuan indera perasanya lebih sensitif.

Tradisi *Jak ba Tanda* merupakan kelanjutan dari proses lamaran yang biasa dikenal dengan istilah *Ba Ranup*. Jika lamaran diterima, keluarga pihak pria akan melakukan *peukong haba* atau pembicaraan mengenai *meugatib* atau kapan pernikahan akan dilangsungkan, berapa jumlah tamu yang diundang, hingga jenis dan jumlah mahar. Pada tradisi ini, keluarga sang pria akan mengantarkan makanan khas Aceh seperti *buleukat kuneeng*, buah-buahan hingga perhiasan. Tradisi ini sendiri diyakini telah dipengaruhi oleh adat istiadat yang berasal dari Arab dan India.

Meugang atau *Makmeugang* merupakan sebuah tradisi yang berlangsung selama 3 kali dalam setahun. Tradisi ini sendiri identik dengan tradisi memakan daging sapi dan kerbau. Kamu dapat menemukan tradisi ini menjelang bulan Ramadan, Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. *Meugang* sendiri merupakan sebuah wadah untuk mempererat hubungan kekeluargaan dalam konteks islami. Biasanya para perantau akan pulang ke daerah masing-masing untuk merayakan tradisi ini bersama keluarga mereka.

Tradisi Tulak Bala merupakan tradisi masyarakat Aceh yang diadakan setahun sekali, tepatnya pada bulan Safar. Menurut cerita masyarakat, sebagian penduduk meyakini bahwa bulan Safar identic dengan cuaca pancaroba atau tak menentu serta mempunyai aura yang kurang baik. Tradisi ini ditandai dengan warga yang berduyun-duyun menuju ke pantai, sungai atau tempat lainnya untuk sekedar menggelar doa dan makan bersama. Inti dari tradisi ini ialah doa bersama yang dipimpin oleh seorang teungku. Di beberapa daerah juga ada kegiatan mandi kembang bersama dengan tujuan membuang seluruh aura negatif.

Tradisi Peusijuek biasanya dilakukan dalam serangkaian tradisi adat lainnya seperti pernikahan, syukuran dan lain-lain. Secara harfiah, kata "*Peusijuek*" diambil dari kata *sijue* yang berarti "dingin". Tradisi ini diharapkan dapat memberikan keselamatan, keterangan dan keberkatan. Pada hakikatnya, tradisi ini merupakan sebuah ungkapan rasa syukur dan memohon perlindungan oleh-Nya. Alat atau bahan yang selalu ada pada tradisi Peusijuek ialah dalong yang berfungsi sebagai tempat untuk meletakkan bahan-bahan untuk tradisi ini.

Sebagai perayaan Maulid Nabi, masyarakat Aceh mempunyai sebuah tradisi yang cukup khas, yaitu Khanduri Pang Ulee. Sebelum acara berlangsung, ibu-ibu akan menyiapkan makanan atau kue-kue untuk dibawa ke masjid atau lapangan. Di masing-masing tikar sudah tercantum nama *gampong* dan para tamu dapat duduk sesuai dengan nama gampongnya. Yang menarik dari acara ini ialah jika makanan yang disajikan tersisa, maka para pengunjung harus membawa pulang sisa makanan tersebut. Inilah tradisi adat masyarakat Aceh yang lekat kaitannya dengan Islam.⁶¹

Adat Istiadat Bali untuk memahami kekayaan budaya dan tradisi Suku Bali. Adat Istiadat yang ada di Bali adalah Upacara Piodalan ini adalah perayaan untuk menghormati dewa pelindung pura. Setiap pura di Bali memiliki hari perayaan yang disebut piodalan. Selama acara

⁶¹ Anoraga Ilafi, "6 Tradisi Adat Masyarakat Aceh yang Erat Kaitannya dengan Islam", *idntimes.com*, 25 November 2020, diakses 4 Mei 2024, <https://www.idntimes.com/life/inspiration/anoraga-ilafi/tradisi-masyarakat-aceh-c1c2?page=all>

ini, umat Hindu Bali memberikan persembahan kepada dewa-dewa mereka dan mengikuti prosesi keagamaan yang penuh makna. Upacara Melasti dilakukan menjelang Hari Raya Nyepi. Umat Hindu Bali berkumpul di pantai untuk membersihkan diri secara fisik dan spiritual. Air laut dianggap suci dan mampu membersihkan segala dosa.

Upacara Mapag Sembalun ini adalah contoh unik adat istiadat yang ada di Bali. Upacara ini terkait dengan pertanian dan dilakukan oleh masyarakat Sembalun di Lombok, dekat Bali. Upacara Mapag Sembalun dirayakan untuk memohon hasil panen yang melimpah. Upacara Mapedas inisiasi dalam agama Hindu Bali. Saat seseorang baru lahir, mereka memiliki “roh kasar”. Upacara Mapedas dilakukan untuk membersihkan roh dan menyambutnya sebagai anggota masyarakat yang lebih tua. Upacara Ngaben seperti yang telah disebutkan sebelumnya, ini adalah upacara kremasi. Namun, Ngaben juga memiliki sisi sosial, karena di sini orang-orang berkumpul untuk mengenang dan merayakan kehidupan yang telah lalu.⁶²

Ciri Khas Suku Madura sebuah keunikan dan pesona budaya yang mengagumkan. Suku Madura merupakan salah satu suku bangsa yang memiliki kekayaan budaya yang menarik. Dari segi budaya, suku Madura memiliki ciri khas yang membedakannya dari suku-suku lain di Indonesia.

Adat serta istiadat Suku Madura adalah salah satu ciri khas yang amat sangat mencolok. Suku Madura punya tradisi dan upacara yang unik . Contohnya adat istiadat yang dikenal yaitu “Saparan Bekakak”, masyarakat Madura berkumpul untuk melaksanakan upacara bersama dengan memakai pakaian adat yang indah. Upacara ini adalah momen penting bagi Suku Madura untuk mempererat ikatan sosial serta melestarikan tradisi mereka. Bahasa juga menjadi ciri khas orang Madura. Bahasa Madura memiliki keunikan dengan dialek khas berbeda dari

⁶² Nurlaila Utari, “Adat Istiadat Bali: Memahami Kekayaan Budaya dan Tradisi Suku Bali”, *ohbegitu.com*, 21 Agustus 2023, diakses 4 Mei 2024, <https://www.ohbegitu.com/127/adat-istiadat-bali-memahami-kekayaan-budaya-dan-tradisi-suku-bali#:~:text=Adat%20istiadat%20orang%20Bali%20mencerminkan%20akar%20budaya%20yang,Bali%20menjadi%20penghubung%20kuat%20antara%20generasi%20yang%20berbeda>.

bahasa-bahasa daerah lain di wilayah Indonesia. Pada kehidupan sehari-hari, masyarakat Suku Madura mempergunakan bahasa Madura untuk bahasa utama mereka.⁶³

B. Upaya Penerapan Konsep Keluarga Sakinah pada Pasangan Perkawinan Beda Suku Alumni Al-Azhar Mesir di Indonesia

Upaya yang dilakukan Indah Khoirunnisa untuk menggapai keluarga sakinah adalah perlu adanya kejujuran, komitmen, pengertian dan kasih sayang antar pasangan. Setiap individu harus berusaha untuk menjaga hubungan, menghargai perbedaan dan saling kerjasama agar mencapai hal-hal yang diinginkan bersama. Selain itu, menjaga komunikasi yang baik dan terbuka juga penting dalam mencapai keluarga sakinah.⁶⁴ Upaya yang diusahakan suami Indah yaitu Akhmad Yani adalah dengan meyakini Allah sudah mentakdirkan yang terbaik untuk kita dan bersabar, tentunya selalu menjaga komunikasi.⁶⁵

Upaya yang diusahakan Nadea Khoirunnida untuk mencapai keluarga sakinah adalah selalu ada komunikasi dan fokus untuk mendidik anak menjadi sukses dunia akhirat.⁶⁶ Upaya yang dilakukan Resa Adewirya Farnanda suami Nadea untuk mencapai keluarga sakinah adalah introspeksi diri antara kedua belah pihak untuk mensupport kelangsungan hidup berkeluarga dalam mendidik anak dan mencari ridho Allah.⁶⁷

Upaya yang dilakukan oleh Mar'atus Sholihah yaitu selalu belajar menjadi diri yang lebih terpuji dan mau mengusahakan komunikasi yang baik dengan pasangan. Apalagi dunia pernikahan bukan hal yang bisa kita pelajari setiap masalahnya di bangku sekolah.⁶⁸ Upaya yang dilakukan La Ure suami Mar'atus adalah berusaha untuk saling memahami dan

⁶³ Arie Sutanto, "Ciri Khas Suku Madura: Keunikan dan Pesona Budaya yang Mengagumkan", *ciri.or.id*, 13 April 2023, diakses 4 Mei 2024, <https://ciri.or.id/ciri-khas-suku-madura/#:~:text=Adat%20istiadat%20suku%20Madura%20merupakan%20salah%20satu%20ciri,bersama%20dengan%20menggunakan%20pakaian%20adat%20yang%20sangat%20indah>.

⁶⁴ Indah Khoirunnisa, wawancara, (13 April 2024)

⁶⁵ Akhmad Yani, wawancara, (28 April 2024)

⁶⁶ Nadea Khoirunnida, wawancara, (14 April 2024)

⁶⁷ Resa Adewirya Farnanda, wawancara, (28 April 2024)

⁶⁸ Mar'atus Sholihah, wawancara (12 April 2024)

memaklumi kekurangan pasangan dan terkadang berusaha mengalah demi kebaikan bersama. Upaya lain adalah berusaha menumbuhkan rasa cinta dari waktu ke waktu terhadap istri.⁶⁹

Upaya yang dilakukan Safira Naily Al'Ulya dalam mencapai keluarga sakinah adalah dengan mempelajari *premarriage*, saling menghargai pasangan dan memahami perbedaan di antara pasangan.⁷⁰ Upaya Muhammad Rifai Lubis suami Safira dalam mencapai keluarga sakinah adalah komunikasi karena dalam pernikahan itu, perasaan awal sudah saling menyukai, menyayangi dan mencintai, tetapi bermasalah ketika di pertengahan jalan dikarenakan kurangnya komunikasi, sehingga dalam pernikahan itu intinya adalah komunikasi yang mana menurut saya itu adalah untuk membentuk keluarga sakinah, permasalahan-permasalahan apapun kalau hanya diam antar pasangan, akan menjadi seperti gunung es, bola salju, makin membesar, makin membesar yang pada akhirnya akan meledak, sehingga jika dikomunikasikan gunung es itu sebelum menjadi bola salju/masalahnya membesar, maka masalah itu pelan-pelan akan bisa direduksi dan bisa dikecilkan.⁷¹

Elza Novya Gunawan melakukan upaya dengan terus berusaha menerapkan apa yang sudah menjadi tuntunan Rasulullah SAW untuk mencapai keluarga sakinah.⁷² Faris Hindami Syadzwan suami Elza melakukan upaya berupa terus berusaha menerapkan apa yang dituntunkan Rasulullah SAW.⁷³

Aini Sahra Purnama bercerita tidak memiliki upaya khusus untuk mencapainya, namun segala hal telah diajarkan dalam syariat Islam. Sehingga kami tinggal menjalankannya untuk mencapai keluarga sakinah tersebut. Dikarenakan saya baru menikah, sehingga belum banyak pengalaman yang saya alami, namun saya selalu melakukan hal-hal kecil yang saya usahakan untuk mencapai “sakinah” atau “ketenangan” dengan melakukan sholat berjamaah, mengobrol

⁶⁹ La Ure, wawancara (27 April 2024)

⁷⁰ Safira Naily Al Ulya, wawancara (16 April 2024)

⁷¹ Muhammad Rifai Lubis, wawancara (28 April 2024)

⁷² Elza Novya Gunawan, wawancara (16 April 2024)

⁷³ Faris Hindami Syadzwan, wawancara (24 April 2024)

bersama, saling memberikan masukan dan saling menerima masukan, sehingga apapun yang dialami harus saling berinteraksi bersama.⁷⁴ Begitu pula jawaban suaminya Sauca Ananda.⁷⁵

Upaya yang diperbuat Rihlatul Mafruha agar mencapai keluarga sakinah yakni yang pertama pastinya dengan memohon kepada Allah untuk selalu dikuatkan dan dimampukan untuk menjadi istri sekaligus ibu yang baik dan sholehah. Kedua, saya menjaga komunikasi yang selalu dibina dengan suami sekecil apapun permasalahannya. Ketiga, senantiasa bersyukur dengan apa yang saya jalani sekarang.⁷⁶ Upaya yang dilakukan Imam Zarkasyi Tidjanj suami Rihlatul adalah dengan mencoba terus untuk saling memahami, introspeksi dan bersyukur.⁷⁷

⁷⁴ Aini Sahra Purnama, wawancara (17 April 2024)

⁷⁵ Sauca Ananda, wawancara (29 April 2024)

⁷⁶ Rihlatul Mafruha, wawancara (20 April 2024)

⁷⁷ Imam Zarkasyi Tidjanj, wawancara (28 April 2024)

BAB V

PEMBAHASAN

A. Upaya Penerapan Konsep Keluarga Sakinah pada Pasangan Perkawinan Beda Suku Alumni Al-Azhar Mesir di Indonesia Perspektif Sayyid Muhammad Al Maliki

Dalam buku *Adabul Islam fi Nidhomil Usroh* Karya Sayyid Muhammad Al Maliki pada sub tema adab-adab bergaul antar suami istri yaitu:

- a. Mempergauli istri dengan baik.
- b. Berbuat baik pada istri dan keluarga agar mendapat kebahagiaan dan ketentraman.
- c. Bersabar jika tidak menyukai hal-hal yang ada pada pasangan.
- d. Berbuat baik kepada tetangga.
- e. Tidak membebankan hal-hal diluar kemampuan pasangan dan tidak meminta diluar kebutuhan.
- f. Bersikap tahan, lapang dada dan memaafkan terhadap sikap pasangan yang menyakitkan baik ketika marah ataupun sedang emosi.
- g. Merespon baik terhadap hal-hal yang muncul secara spontan dari pasangan.
- h. Menyayangi keluarga dan anak-anak dengan sebaik mungkin.
- i. Saling bercanda dan bersenda gurau dengan benar, tidak berlebihan dan tidak berbohong karena dapat menggembirakan, menyenangkan, dan membuat nyaman, serta menjadi motivasi untuk giat bekerja.
- j. Bersikap *qanaah*, berbudi pekerti luhur dan pandai mengelola harta agar dapat mencukupi seluruh kebutuhan keluarga serta tidak menerima nafkah dari harta yang haram.

- k. Tidak berubah ketika harta suami berubah dari berlimpah menjadi berkurang, menerima dengan lapang dada.
- l. Bekerja membantu perekonomian keluarga.
- m. Berbakti kepada suami, mendahulukan hak suami.
- n. Bertingkah laku sopan santun kepada ibu mertua, menyerahkan kepemimpinan rumah tangga padanya, bila timbul permasalahan dengan beliau harus bersabar.
- o. Senantiasa bertakwa kepada Allah dan takut kepada Allah dalam menghadapi segala permasalahan keluarga dan tetap saling cinta serta berkasih sayang.
- p. Mengucapkan terima kasih karena nafkah yang diberikan oleh suami.
- q. Memberi didikan anak-anak dengan usaha yang terbaik, *zuhud* (tidak cinta dunia), sabar, penuh kasih sayang, hidup sederhana, memberikan pengetahuan yang luas, membuat mereka senang kebajikan dan benci kejelekan, mengajarkan keimanan, cara bersuci serta pekerti-pekerti mulia dan memperdengarkan ucapan-ucapan yang baik serta medo'akannya.
- r. Tidak melaknat atau berdo'a jelek untuk diri sendiri, anak dan harta.
- s. Tidak mengadukan perihal suami kepada orang lain atau menyebut perbuatan suami yang membuatnya sakit hati atau tidak disukai dalam majlis antar wanita.
- t. Taat kepada suami terhadap semua yang diperintahkan selama perintah tersebut bukan maksiat kepada Allah SWT.
- u. Menyerahkan semua pendapat kepada suami dalam urusan-urusan biasa yang tidak berdosa lebih baik dan lebih utama.
- v. Tak keluar dari rumah kecuali dengan perizinan suami.

w. Tidak melaksanakan puasa sunnah kecuali atas perizinan suami.⁷⁸

Upaya yang dilakukan Indah Khoirunnisa dalam mencapai keluarga sakinah yaitu pengertian terhadap pasangan. Beliau telah menerapkan teori dalam kitab ini yakni memergauli suami dengan baik serta berbuat baik kepadanya dibuktikan dengan usahanya. Beliau juga telah menjaga hubungan dengan begitu telah menerapkan bersabar jika tidak menyukai hal-hal yang terdapat pada pasangannya dengan usaha tersebut. Beliau menjunjung tinggi kejujuran, komitmen dan kasih sayang yang merupakan penerapan dari teori bersikap *qanaah*, berbudi pekerti luhur dengan usaha yang telah dilakukan. Beliau juga selalu menghargai perbedaan, bekerjasama untuk mencapai tujuan rumah tangga dan terus berkomunikasi bukti telah berbakti kepada suami. Oleh karena itu Indah telah mengupayakan keluarga sakinah berdasarkan teori dari Sayyid Muhammad Al Maliki.⁷⁹

Upaya yang dilaksanakan oleh Nadea Khoirunnida untuk menggapai keluarga sakinah selalu berkomunikasi terhadap berbagai hal dalam rumah tangga. Beliau telah menerapkan teori dalam kitab *Adabul Islam fi Nidhomil Usroh* yaitu berbakti kepada suami. Beliau memiliki tujuan dan fokus untuk mendidik anak menjadi diri yang berhasil pada kehidupan dunia dan kehidupan akhirat sehingga telah mengamalkan mendidik anak-anak dengan baik, *zuhud* (tidak cinta dunia), sabar, penuh kasih sayang, hidup sederhana, memberikan pengetahuan yang luas, membuat mereka senang kebajikan dan benci kejelekan, mengajarkan keimanan, cara bersuci serta pekerti-pekerti mulia dan memperdengarkan ucapan-ucapan yang baik serta medo'akannya. Oleh karena itu Nadea telah mengupayakan keluarga sakinah berdasarkan teori dari Sayyid Muhammad Al Maliki.⁸⁰

⁷⁸ Prof. Dr. Sayyid Muhammad Al Maliki, Ali Ridha Abdul Muhith Abdul Fattah-Simanjaya, *Etika Islam dalam Membina Rumah Tangga* (Surabaya: Hai'ah Ash-Shofwah Al-Malikiyyah, 2019), 17-33.

⁷⁹ Indah Khoirunnisa, wawancara, (13 April 2024)

⁸⁰ Nadea Khoirunnida, wawancara, (14 April 2024)

Upaya yang dibentuk oleh Mar'atus Sholihah untuk mencapai keluarga sakinah adalah terus berkomunikasi dalam segala hal di rumah tangga bukti beliau telah menerapkan teori berbakti kepada suami. Beliau juga terus mengusahakan belajar agar menjadi pribadi yang lebih baik bagi suami dan anaknya karena segala permasalahan rumah tangga tidak dapat hanya dipelajari dalam bangku sekolah bukti bahwa beliau telah menerapkan teori berbuat baik pada keluarga. Oleh karena itu Mar'ah telah mengupayakan keluarga sakinah berdasarkan teori dari Sayyid Muhammad Al Maliki.⁸¹

Upaya yang digiatkan oleh Safira Nailly Al'Ulya dalam mencapai keluarga sakinah adalah terus mengusahakan belajar *premarriage* bukti bahwa telah menerapkan teori berbuat baik pada keluarga. Beliau juga selalu menghargai perbedaan dan memahaminya bukti telah menerapkan teori berbakti kepada suami. Oleh karena itu Safira telah mengupayakan keluarga sakinah berdasarkan teori dari Sayyid Muhammad Al Maliki.⁸²

Sedangkan upaya yang dilakukan oleh Elza Novya Gunawan adalah menerapkan apa yang sudah menjadi tuntunan Rasulullah SAW bukti bahwa beliau telah menerapkan teori senantiasa bertakwa kepada Allah dan takut kepada Allah dalam menghadapi segala permasalahan keluarga dan tetap saling cinta serta berkasih sayang. Oleh karena itu Elza telah mengupayakan keluarga sakinah berdasarkan teori dari Sayyid Muhammad Al Maliki.⁸³

Serupa dengan Elza, Aini Sahra Purnama juga senantiasa melakukan hal-hal sederhana yang religius berupa shalat berjamaah, mengobrol bersama, saling memberikan masukan dan menerima masukan, sehingga apapun yang dialami harus saling berinteraksi bersama bukti bahwa telah menerapkan teori bertakwa kepada Allah

⁸¹ Mar'atus Sholihah, wawancara (12 April 2024)

⁸² Safira Nailly Al'Ulya, wawancara (16 April 2024)

⁸³ Elza Novya Gunawan, wawancara (16 April 2024)

dan takut kepada Allah dalam menghadapi segala permasalahan keluarga serta saling cinta dan kasih sayang. Oleh karena itu Aini telah mengupayakan keluarga sakinah berdasarkan teori dari Sayyid Muhammad Al Maliki.⁸⁴

Rihlatul Mafruha telah menerapkan upaya keluarga sakinah berupa usahanya yaitu meminta kepada Allah untuk selalu dikuatkan dan dimampukan untuk menjadi istri sekaligus ibu yang baik dan sholehah serta selalu menjaga komunikasi. Beliau telah menerapkan teori taat kepada suami terhadap semua yang diperintahkan selama perintah tersebut bukan maksiat kepada Allah SWT. Oleh karena itu Rihla telah mengupayakan keluarga sakinah berdasarkan teori dari Sayyid Muhammad Al Maliki.⁸⁵

Imam Zarkasyi Tidjanj selalu mencoba saling memahami, introspeksi dan bersyukur. Beliau telah menerapkan teori mempergauli istri dengan baik dibuktikan dengan usahanya tersebut. Oleh karena itu Imam telah mengupayakan keluarga sakinah berdasarkan teori dari Sayyid Muhammad Al Maliki.⁸⁶

Sedangkan Sauca Ananda menerapkan hal serupa dengan istrinya yaitu melakukan hal-hal sederhana yang religius berupa sholat berjamaah, mengobrol bersama, saling memberikan masukan dan menerima masukan, sehingga apapun yang dialami harus saling berinteraksi bersama. Beliau telah menerapkan teori senantiasa bertakwa kepada Allah dan takut kepada Allah dalam menghadapi segala permasalahan keluarga serta saling cinta dan kasih sayang. Oleh karena itu Sauca telah mengupayakan keluarga sakinah berdasarkan teori dari Sayyid Muhammad Al Maliki.⁸⁷

Faris Hindami Syadzwan juga menerapkan hal yang sama dengan istrinya Elza yaitu menerapkan apa yang sudah menjadi tuntunan Rasulullah SAW. Beliau telah menerapkan teori yaitu senantiasa bertakwa kepada Allah dan takut kepada Allah dalam

⁸⁴ Aini Sahra Purnama, wawancara (17 April 2024)

⁸⁵ Rihlatul Mafruha, wawancara (20 April 2024)

⁸⁶ Imam Zarkasyi Tidjanj, wawancara (28 April 2024)

⁸⁷ Sauca Ananda, wawancara (29 April 2024)

menghadapi segala permasalahan keluarga dan tetap saling cinta serta berkasih sayang. Oleh karena itu Faris telah mengupayakan keluarga sakinah berdasarkan teori dari Sayyid Muhammad Al Maliki.⁸⁸ Muhammad Rifai Lubis selalu menjaga komunikasi. Beliau telah menerapkan teori berbuat baik pada istri dan keluarga agar mendapat kebahagiaan dan ketentraman. Oleh karena itu Rifai telah mengupayakan keluarga sakinah berdasarkan teori dari Sayyid Muhammad Al Maliki.⁸⁹

La Ure telah mengamalkan saling memahami dan memaklumi kekurangan pasangan dan terkadang berusaha mengalah demi kebaikan bersama serta berusaha menumbuhkan rasa cinta dari waktu ke waktu terhadap istri. Beliau telah menerapkan teori bersabar jika tidak menyukai hal-hal yang ada pada pasangan. Oleh karena itu La Ure telah mengupayakan keluarga sakinah berdasarkan teori dari Sayyid Muhammad Al Maliki.⁹⁰

Resa Adewirya Farnanda mengamalkan hal yang serupa dengan istrinya yaitu selalu introspeksi diri agar mendukung kelangsungan hidup berkeluarga dalam mendidik anak dan mencari ridho Allah. Beliau telah menerapkan teori mendidik anak-anak dengan baik. Oleh karena itu Resa telah mengupayakan keluarga sakinah berdasarkan teori dari Sayyid Muhammad Al Maliki.⁹¹

Akhmad Yani telah menerapkan upaya berupa selalu meyakini Allah sudah mentakdirkan yang terbaik untuk kita dan bersabar, tentunya selalu menjaga komunikasi. Beliau telah menerapkan teori senantiasa bertakwa kepada Allah dan takut kepada Allah dalam menghadapi segala permasalahan keluarga dan tetap saling cinta

⁸⁸ Faris Hindami Syadzwan, wawancara (24 April 2024)

⁸⁹ Muhammad Rifai Lubis, wawanacra (28 April 2024)

⁹⁰ La Ure, wawancara (27 April 2024)

⁹¹ Resa Adewirya Farnanda, wawanacra (28 April 2024)

serta berkasih sayang. Oleh karena itu Akhmad telah mengupayakan keluarga sakinah berdasarkan teori dari Sayyid Muhammad Al Maliki.⁹²

Nama Informan	Teori Keluarga Sakinah Sayyid Muhammad Al Maliki	Upaya yang dilakukan
Indah Khoirunnisa	Mempergauli suami dengan baik serta berbuat baik kepadanya, bersabar jika tidak menyukai hal-hal yang terdapat pada pasangannya, bersikap <i>qanaah</i> , berbudi pekerti luhur dan berbakti kepada suami.	Pengertian terhadap pasangan, menjaga hubungan, menjunjung tinggi kejujuran, komitmen, dan kasih sayang, menghargai perbedaan, bekerjasama untuk mencapai tujuan rumah tangga, dan terus berkomunikasi.
Nadea Khoirunnida	Berbakti kepada suami, mendidik anak-anak dengan baik, <i>zuhud</i> (tidak cinta dunia), sabar, penuh kasih sayang, hidup sederhana, memberikan pengetahuan yang luas, membuat mereka senang kebajikan dan benci kejelekan, mengajarkan keimanan, cara bersuci serta pekerti-pekerti mulia dan memperdengarkan ucapan-ucapan yang baik, serta medo'akannya.	Selalu berkomunikasi terhadap berbagai hal dalam rumah tangga, mendidik anak menjadi diri yang berhasil pada kehidupan dunia dan kehidupan akhirat.
Mar'atus Sholihah	Berbakti kepada suami, berbuat baik pada keluarga,	Terus berkomunikasi dalam segala hal di rumah tangga, mengusahakan belajar agar menjadi pribadi yang lebih baik bagi suami juga anaknya, karena segala permasalahan rumah tangga tidak dapat hanya dipelajari dalam bangku sekolah.
Safira Naili Al'Ulya	Berbuat baik pada keluarga, berbakti kepada suami.	Mengusahakan belajar <i>premarriage</i> , menghargai perbedaan dan memahaminya.
Elza Novya Gunawan	Senantiasa bertakwa kepada Allah dan takut kepada Allah dalam menghadapi segala permasalahan keluarga serta saling cinta dan kasih sayang.	Menerapkan apa yang sudah menjadi tuntunan Rasulullah SAW.
Aini Sahra Purnama	Senantiasa bertakwa kepada Allah dan takut kepada Allah dalam menghadapi segala	Melakukan hal-hal sederhana yang religius berupa sholat berjamaah, mengobrol

⁹² Akhmad Yani, wawancara (28 April 2024)

	permasalahan keluarga serta saling cinta dan kasih sayang.	bersama, saling memberikan masukan dan menerima masukan, sehingga apapun yang dialami harus saling berinteraksi bersama.
Rihlatul Mafruha	Taat kepada suami terhadap semua yang diperintahkan selama perintah tersebut bukan maksiat kepada Allah SWT.	Meminta kepada Allah untuk selalu dikuatkan dan dimampukan untuk menjadi istri sekaligus ibu yang baik dan sholehah serta selalu menjaga komunikasi.
Imam Zarkasyi Tidjanj	Mempergauli istri dengan baik.	Selalu mencoba saling memahami, introspeksi dan bersyukur.
Sauca Ananda	Senantiasa bertakwa kepada Allah dan takut kepada Allah dalam menghadapi segala permasalahan keluarga serta saling cinta dan kasih sayang.	Melakukan hal-hal sederhana yang religius berupa sholat berjamaah, mengobrol bersama, saling memberikan masukan dan menerima masukan, sehingga apapun yang dialami harus saling berinteraksi bersama.
Faris Hindami Syadzwan	Senantiasa bertakwa kepada Allah dan takut kepada Allah dalam menghadapi segala permasalahan keluarga dan tetap saling cinta serta berkasih sayang.	Menerapkan apa yang sudah menjadi tuntunan Rasulullah SAW.
Muhammad Rifai Lubis	Berbuat baik pada istri dan keluarga agar mendapat kebahagiaan dan ketentraman.	Menjaga komunikasi.
La Ure	Bersabar jika tidak menyukai hal-hal yang ada pada pasangan.	Saling memahami dan memaklumi kekurangan pasangan dan terkadang berusaha mengalah demi kebaikan bersama serta berusaha menumbuhkan rasa cinta dari waktu ke waktu terhadap istri.
Resa Adewirya Farnanda	Mendidik anak-anak dengan baik.	Selalu introspeksi diri agar mendukung kelangsungan hidup berkeluarga dalam mendidik anak dan mencari ridho Allah.
Akhmad Yani	Senantiasa bertakwa kepada Allah dan takut kepada Allah dalam menghadapi segala permasalahan keluarga dan tetap saling cinta serta berkasih sayang.	Selalu meyakini Allah sudah mentakdirkan yang terbaik untuk kita dan bersabar, tentunya selalu menjaga komunikasi.

B. Tingkat Sakinah Pasangan Perkawinan Beda Suku Alumni Al-Azhar Mesir di Indonesia Perspektif Teori Keluarga Sakinah

Pada teori keluarga sakinah Kementrian Agama Indonesia, pengelompokan keluarga sakinah dibagi ke dalam lima yaitu:

1. Keluarga Pra Sakinah
2. Keluarga Sakinah I
3. Keluarga Sakinah II
4. Keluarga Sakinah III
5. Keluarga Sakinah III Plus

Setiap pengelompokan keluarga sakinah ini terdapat ciri-ciri khusus yakni:

1. Keluarga Pra Sakinah
 - Keluarga ini dibentuk tidak dari jalur perkawinan sah.
 - Belum bisa mencukupi kebutuhan-kebutuhan spiritual/agama (iman, shalat, zakat fitrah, puasa).
 - Tidak bisa mencukupi kebutuhan dasar material/*basic-needs* (pakaian, makanan, rumah serta hidup sehat).
2. Keluarga Sakinah I
 - Keluarga ini dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual.
 - Keluarga ini bisa mencukupi kebutuhan dasar dan kebutuhan material.
 - Tidak bisa mencukupi kebutuhan sosial psikologis (bimbingan keagamaan, kebutuhan lengkap tentang pendidikan, interaksi-interaksi sosial pada lingkungan).
3. Keluarga Sakinah II
 - Keluarga ini telah mencukupi kebutuhan spiritual, material, pendidikan, sosial dan psikologis.

- Belum bisa menerapkan dan meningkatkan nilai iman, taqwa, akhlak yang terpuji, amal jariah, infaq, menabung, wakaf dan lain-lain.

4. Keluarga Sakinah III

- Keluarga ini mampu mencukupi seluruh kebutuhan iman, taqwa, dalam hal sosial masyarakat, psikologi serta pengembangan keluarganya.
- Tidak bisa jadi contoh untuk masyarakat sekitarnya.

5. Keluarga Sakkinah III Plus

- Keluarga sudah mencapai sebagian besar pokok iman, taqwa serta akhlak yang mulia dengan utuh, kebutuhan sosial masyarakat, kebutuhan psikologi serta pengembangannya dan bisa jadi contoh untuk lingkungan sekitarnya.⁹³

Keluarga pertama adalah Indah Khoirunnisa dan Akhmad Yani. Melihat beliau dan suaminya sama-sama telah menyelesaikan pendidikan di Al Azhar Mesir dan telah lulus di tahun yang serupa yaitu 2021. Sehingga, mereka bisa mencukupi kebutuhan iman, taqwa dan akhlakul karimah secara utuh seperti teori keluarga sakinah III Plus. Mereka juga sudah bekerja sehingga dapat mencukupi kebutuhan sosial serta psikologisnya. Mereka juga telah mengelola taman pendidikan sehingga telah menjadi contoh terbaik bagi lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu keluarga ini tergolong kedalam keluarga sakinah III Plus.⁹⁴

Keluarga kedua yaitu Nadea Khoirunnida dan Resa Adewirya Farnanda, keluarganya telah bekerja, mengamalkan ibadah, menjaga keharmonisan rumah tangga. Sehingga, keluarganya dapat mencukupi sebagian besar kebutuhan iman, taqwa, sosial, psikologis serta pengembangan keluarganya. Namun, tak berkontribusi menjadi contoh

⁹³ Pembinaan and Pelestarian, "Pelaksanaan Gerakan Sakinah."

⁹⁴ Indah Khoirunnisa, Akhmad Yani, wawancara (13 dan 28 April 2024)

yang baik pada masyarakat hanya sekedar mengajar di taman pendidikan, belum samapi mengelola sendiri taman pendidikan. Oleh karena itu menurut observasi peneliti mereka adalah keluarga sakinah III.⁹⁵

Keluarga berikutnya adalah Mar'atus Sholihah dan La Ure. Beliau telah bekerrja, sangat aktif menjadi asisten dosen, mengisi kajian online pada Nasyiatul Aisyiyah Kabupaten Kediri, dan aktif pada organisasi masyarakat Wahdah Islamiyah. Sehingga sesuai dengan teori keluarganya sudah bisa mencukupi kebutuhan iman, taqwa serta akhlak yang baik secara utuh, kebutuhan sosial masyarakat, kebutuhan psikologi dan pengembangannya dan menjadi contoh terbaik untuk lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu mereka termsuk ke dalam keluarga sakinah III Plus⁹⁶

Keluarga berikutnya adalah Safira Naily Al'Ulya dan Muhammad Rifai Lubis. Rifai sudah menyelesaikan pendidikan S1 di Al Azhar dan S2 di Iran, sekarang telah aktif menjadi dosen. Beliau sekeluarga besar juga telah mengelola Pondok bernama Salsabil dan beliau aktif mengajar disana. Keluarga ini telah memenuhi kriteria dalam teori yaitu keluarganya sudah mencapai sebagian besar kebutuhan iman, taqwa dan akhlak yang baik secara utuh, kebutuhan sosial masyarakat, kebutuhan psikologi serta pengembangannya dan menjadi contoh bagi lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu mereka termasuk keluarga sakinah III Plus.⁹⁷

Keluarga Elza Novya Gunawan dan Faris Hindami Syadzwan. Faris telah bekerja sambil melanjutkan studi. Elza masih fokus untuk menjadi ibu terbaik dengan berusaha semaksimal mungkin untuk mendidik dan memberikan pengetahuan seluasnya untuk putra kecilnya. Keluarga ini telah mencapai standar teori yaitu bisa mencukupi sebagian besar kebutuhan iman, taqwa, sosial masyarakat, psikologi serta peningkatan dalam

⁹⁵ Nadea Khoirunnida, Resa Adewirya Farnanda, wawancara (14 dan 28 April 2024)

⁹⁶ Mar'atus Sholihah, La Ure, wawancara (12 dan 27 April 2024)

⁹⁷ Safira Naily Al'Ulya, Muhammad Rifai Lubis, wawancara (16 dan 28 April 2024)

keluarga. Namun, belum tidak berkontribusi menjadi contoh pada masyarakat. Oleh karena itu keluarga ini termasuk ke dalam keluarga sakinah III.⁹⁸

Keluarga Aini Sahra Purnama dan Sauca Ananda. Beliau sedang melanjutkan pendidikan strata dua di Semarang sembari mengabdikan pada rumah tahfidz yang terkolaborasi pada rumah tahfidz askar kauny yang ada di Mesir. Sehingga keluarga ini telah menerapkan teori sudah mencukupi sebagian besar pokok iman, taqwa serta akhlak yang baik secara penuh, kebutuhan sosial masyarakat, kebutuhan psikologi dan pengembangan serta menjadi contoh bagi lingkungan sekitar. Oleh karena itu keluarga ini termasuk ke dalam keluarga sakinah III Plus⁹⁹

Keluarga Rihlatul Mafruha dan Imam Zarkasyi Tidjanj. Suami Rihla telah melanjutkan studi hingga strata dua, mereka juga mengelola pondok dan mengembangkannya di Madura. Mereka telah memenuhi standar teori keluarga sakinah dikarenakan keluarganya sudah memenuhi sebagian besar kebutuhan iman, taqwa serta akhlak yang baik secara utuh, kemudian dapat memenuhi kebutuhan sosial masyarakat, kebutuhan psikologi serta pengembangan berkelanjutan, lalu menjadi contoh bagi lingkungan sekitar. Oleh karena itu keluarga ini termasuk pada kategori keluarga sakinah III Plus¹⁰⁰

Pasangan Perkawinan Beda Suku	Tingkat Keluarga Sakinah
Indah Khoirunnisa dan Akhmad Yani	Keluarga Sakinah III Plus
Nadea Khoirunnida dan Resa Adewiryana Farnanda	Keluarga Sakinah III
Mar'atus Sholihah dan La Ure	Keluarga Sakinah III Plus
Safira Nailly Al'Ulya dan Muhammad Rifai Lubis	Keluarga Sakinah III Plus
Elza Novya Gunawan dan Faris Hindami Syadzwan	Keluarga Sakinah III
Aini Sahra Purnama dan Sauca Ananda	Keluarga Sakinah III Plus
Rihlatul Mafruha dan Imam Zarkasyi Tidjanj	Keluarga Sakinah III Plus

⁹⁸ Elza Novya Gunawan, Faris Hindami Syadzwan, wawancara (16 dan 24 April 2024)

⁹⁹ Aini Sahra Purnama, Sauca Ananda, wawancara (17 dan 29 April 2024)

¹⁰⁰ Rihlatul Mafruha, Imam Zarkasyi Tidjanj, wawancara (20 dan 28 April 2024)

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasar pada analisa yang dipaparkan di bab kelima, simpulan yang tepat agar memberi jawaban atas pertanyaan pada rumusan masalah yang dilakukan peneliti yaitu :

1. Upaya mereka untuk mencapai kategori keluarga sakinah adalah belajar syariat Islam, menjadikan segala kegiatan dalam rumah tangga sebagai ibadah serta saling mencintai, berusaha menerapkan apa yang sudah menjadi tuntunan Rasulullah SAW, perlu adanya kejujuran, komitmen, pengertian, dan kasih sayang antar pasangan. Setap individu harus berusaha untuk menjaga hubungan, menghargai perbedaan antar pasangan dan bersinergi agar mencapai tujuan inti pasangan. Menjaga komunikasi yang baik dan terbuka. Patuh kepada suami serta tak melakukan hal yang dibenci pasangan, membuat kejutan-kejutan, memasak makanan-makanan yang lezat untuk keluarga dan tidak mudah memperlakukan hal-hal sepele, mencari pertolongan dari Allah dan mendekatkan diri pada-Nya, memperlakukan pasangan dengan kasih sayang dan mawaddah, saling memaafkan kesalahan pasangan dan saling membantu dalam berbagai hal. Upaya lain yang dapat dilakukan selalu belajar untuk menjadi diri yang terbaik dan fokus untuk mendidik anak menjadi sukses dunia akhirat. Berdo'a, meminta do'a, saling menerima dan menghargai serta mengurangi bentrok dalam keluarga karena sejatinya sakinah adalah *hudu'*.

2. Upaya yang dilakukan pasangan perkawinan beda suku alumni Al Azhar berdasar buku Adabul Islam fi Nidhomil Usroh adalah mempergauli suami dengan baik serta berbuat baik kepadanya dengan upaya dari informan berupa pengertian terhadap pasangan. Berbakti kepada suami dengan upaya informan berupa selalu berkomunikasi terhadap berbagai hal dalam rumah tangga. Senantiasa bertakwa kepada Allah dan takut kepada Allah dalam menghadapi

segala permasalahan keluarga serta saling cinta dan kasih sayang dengan upaya dari informan berupa menerapkan apa yang sudah menjadi tuntunan Rasulullah SAW.

3. Melihat kondisi tujuh pasang perkawinan beda suku alumni Al Azhar mereka termasuk ke dalam kelompok keluarga sakinah III yaitu Nadea Khoirunnida dan Resa Adewirya Farnanda, Elza Novya Gunawan dan Faris Hindami Syadzwan. Keluarga sakinah III Plus Indah Khoirunnisa dan Akhmad Yani, Mar'atus Sholihah dan La Ure, Safira Naili Al'Ulya dan Muhammad Rifai Lubis, Aini Sahra Purnama dan Sauca Ananda, Rihlatul Mafruha dan Imam Zarkasyi Tidjanj.

B. Implikasi

Pada penelitian berikut membawa kesimpulan dengan implikasi berupa dua point baik secara praktis ataupun teoritis, sebagai berikut ini:

1. Dalam keluarga sakinah tergantung pada level bahagia serta sejahtera para anggota. Singkatnya agar menjamin bahagia dan sakinah setiap keluarga wajib memenuhi dua unsur pokok yakni materi dan nonmateri. Nonmateri adalah agama. Dua unsur inti ini punya kedudukan yang setara untuk menjamin kebahagiaan keluarga, maka harus dijamin secara bersama untuk mewujudkan keluarga sakinah. Upaya membentuk keluarga sakinah dapat diwujudkan dengan usaha-usaha seperti yang telah dipaparkan di atas.
2. Kedudukan hasil dari penelitian peneliti agar memperkokoh fokus pada perkawinan yang cocok pada Pasal 3 pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) yakni merealisasikan rumah tangga sakinah, mawwadah wa rohmah. Fokus pada perkawinan adalah mimpi bagi setiap pasangan contohnya adalah para alumni Al-Azhar Mesir. Upaya yang dilakukan para pasangan akan membantu mereka mewujudkan keluarga sakinah, kondisi keluarga mereka juga dapat diukur dengan teori keluarga sakinah dari kemenag, apakah mereka termasuk dalam kategori keluarga pra sakinah, kategori keluarga

sakkinah satu, kategori keluarga sakkinah dua, kategori keluarga sakkinah tiga serta kategori keluarga sakkinah tiga plus.

C. Saran dan Rekomendasi

1. Untuk para pasangan perkawinan beda suku alumni Al-Azhar : Setiap suami-istri yang telah menikah akan menghadapi banyak masalah dalam merealisasikan keluarga sakinah, maka harus ada upaya antar pasangan untuk mewujudkan hal tersebut. Oleh karena itu, terapkanlah upaya-upaya tersebut untuk mewujudkan keluarga sakinah pada keluarga kalian masing-masing.
2. Pada masyarakat luas : Merealisasikan keluarga sakinah adalah tugas antar suami dan istri, oleh karena itu diharapkan masyarakat agar memahami upaya membentuk keluarga sakinah agar dapat diterapkan kepada keluarga masing-masing.
3. Dalam bidang keilmuan : bisa mengembangkan ulang teori keluarga sakinah serta memanfaatkan hasil akhir dari penelitian berikut untuk rujukan dalam ilmu.

DAFTAR PUSTAKA

A.Undang-Undang

Undang-undang Perkawinan Tahun 1974

B.Buku

Al Maliki, Sayyid Muhammad, Ali Ridha Abdul Muhith Abdul Fattah-Simanjaya *Etika Islam dalam Membina Rumah Tangga*. Surabaya: Hai'ah Ash-Shofwah Al-Malikiyyah, 2019.

C.Penelitian

Annury, El-Murtafiatul Mahmudah. *Membangun Keluarga Sakinah Bagi Eks Klien Pengguna Narkoba Perspektif Teori Kebutuhan Abraham Maslow: Studi Kasus Eks Klien Pengguna Narkoba Di Pondok Pemulihan Doulos Kota Batu Tahun 2017-2019*, 2019.

Hidayati, Sri. "Penyesuaian Budaya Dalam Perkawinan." *JOMSIGN: Journal of Multicultural Studies in Guidance and Counseling* 1, no. 1 (2017): 83. <https://doi.org/10.17509/jomsign.v1i1.6053>.

Husna, Mawaddatul, M. Ridwan Hasbi, Masyhuri Putra, and Ali Akbar. "Membaca Keluarga Sakinah Dalam Potret Keluarga Nabi Ibrahim." *An-Nida'* 46, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.24014/an-nida.v46i2.20861>.

Imanda, Desvita, and Achmad Masykur. "MENJALANI PERNIKAHAN ANTAR RAS (Studi Kualitatif Fenomenologis Pada Wanita Pelaku Interracial Marriage)." *Empati: Jurnal Karya Ilmiah S1 Undip* 5, no. 2 (2016): 378–84.

Kardinah, N. "KELUARGA DAN PROBLEMATIKANYA MENUJU KELUARGA SAKINAH (Tinjauan Dalam Perspektif Marrital Psikologi)." *Psymphatic : Jurnal Ilmiah Psikologi* 1, no. 1 (2018): 109–20. <https://doi.org/10.15575/psy.v1i1.2171>.

Maliki, Sayyid Alwi Al. "Adab Al-Islam Fi Nidzam Al-Ushrah.Pdf," n.d.

Maxmanroe. "Pengertian Wawancara Adalah, Tujuan, Jenis, Ciri-Ciri, Fungsi Wawancara." Maxmanroe.com, 2020.

Mekarisce, Arnild Augina. "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat." *JURNAL ILMIAH KESEHATAN MASYARAKAT: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat* 12, no. 3 (2020). <https://doi.org/10.52022/jikm.v12i3.102>.

- Muhammad Fadel, Achmad Abubakar, and Hasyim Haddade. "IMPLEMENTASI KONSEP KELUARGA SAKINAH DAN SIBALIPARRIQ DALAM PENCEGAHAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)." *Qolamuna: Jurnal Studi Islam* 8, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.55120/qolamuna.v8i2.736>.
- Mulyono, Ahmad. "Konsep Kafaah Dalam Hukum Islam Dan Urgensinya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Sakinah," 2009, 1–105.
- Munawar, Akhmad. "SAHNYA PERKAWINAN MENURUT HUKUM POSITIF YANG BERLAKU DI INDONESIA." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 7, no. 13 (2015). <https://doi.org/10.31602/al-adl.v7i13.208>.
- Nurdina, Cici. "The Transformation of Interracial Marriage Law in Virginia Focused on Loving Couple Case CICI NURDINA, Dr. Nur Saktiningrum, M.Hum," 2022.
- Pembinaan, Badan Penasihat, and D A N Pelestarian. "Pelaksanaan Gerakan Sakinah," no. Bp 4 (2000).
- Putri, Sri Rahayu Dwi. "Analisis Sistem Pengendalian Internal Atas Persediaan Spare Part (Studi Pada AHASS Setio Motor)." *Doctoral Dissertation, STIE PGRI Dewantara*, 2021.
- Ridlo, Rasyid. *Pernikahan Beda Etnis (Studi Kasus Pernikahan Etnis Arab Dengan Etnis Sasak Di Lombok)*. Universitas Islam Negeri Mataram. Vol. 2, 2022.
- Rohman, Abd., Ummidlatu Salamah, and Husnul Yaqin. "Studi Komparatif Perkembangan Moral Anak Usia Dini Dan Anak Usia Remaja Perspektif Teori Lawrence Kohlberg (MI Sholbiyah Dan MA Salafiyah As-Syafi'iyah Bojonegoro)." *Jurnal Darma Agung* 30, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.46930/ojsuda.v30i2.1669>.
- Rosmita, Rosmita, Fatimah Sahrah, and Nasaruddin Nasaruddin. "Konsep Keluarga Sakinah Dalam Al-Qur'an Dan Implementasinya Dalam Kehidupan Rumah Tangga." *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 3, no. 1 (2022): 68–80. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v3i1.523>.
- Sari, I F, and S Sumiati. "Pola Asuh Ibu Rumah Tangga Yang Berkarir Dalam Membentuk Karakter Religius Anak Di Desa Cenrana Kecamatan Kahu Kabupaten Bone." *Islamic Journal: Pendidikan Agama Islam*, 2022.
- Satriyyani, UW. "Pengertian Keluarga Sakinah," 2021, 8–15.

Sholihin, Paimat. “Kafaah Dalam Perkawinan Perspektif Empat Mazhab.” *SEMJ: Sharia Economic Management Business Journal* 2, no. 1 (2021): 1–13.

Syafii, Muhammad. “Metode Penelitian Kualitatif Adalah.” *umsu.ac.id*, 2022.

Wasik, Abdul. “93 MENGGUNGKAP KEMBALI TABIR KAFA ’ AH DAN SIGNIFIKANSI WALI DALAM PERKAWINAN Oleh: Abdul Wasik □,” n.d., 93–114.

D.Website

Andri, Koko “Mengetahui 15 Adat Istiadat Suku Jawa (Penjelasan dan Gambar)”, *jejakmedan.com*, 18 Desember 2020, diakses 2 Mei 2024, <https://jejakmedan.com/adat-istiadat-suku-jawa/>

Aris, “Pengertian Ras Hingga Jenis-Jenis dan Contohnya”, *Gramedia Blog*, diakses 23 Januari 2024, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-ras/>

Damayanti, Desy “6 Masalah yang Sering Muncul pada Pasangan Beda Suku, Pola Asuh Anak?”, *idntimes.com*, 23 November 2023, diakses 29 Mei 2024, <https://www.idntimes.com/life/inspiration/daysdesy/pasangan-beda-suku-c1c2?page=all>

Daniswari, Dini “9 Fakta Menarik Tradisi Suku Batak, dari Larangan Menikah Satu Marga hingga Perkawinan dengan Sepupu”, *Kompas.com*, 19 Januari 2022, diakses 2 Mei 2024, <https://medan.kompas.com/read/2022/01/19/190556978/9-fakta-menarik-tradisi-suku-batak-dari-larangan-menikah-satu-marga-hingga?page=2>

Desa Cagung, “Klasifikasi Keluarga Menurut 5 Tahapan Keluarga”, *Si Cantik Desa Cagung*, 08 Mei 2020, diakses 31 Januari 2024, <https://cugung-rajabasa.desa.id/artikel/2020/5/8/klasifikasi-keluarga-menurut-5-tahapan-keluarga>

FatwaPedia, “Konsep Keluarga Sakinah dalam Islam, Mewujudkan Kebahagiaan Hakiki Dalam Keluarga”, www.fatwapedia.com, 23 Juli 2023, diakses 1 Mei 2024, www.fatwapedia.com

Ilafi, Anoraga “6 Tradisi Adat Masyarakat Aceh yang Erat Kaitannya dengan Islam”, *idntimes.com*, 25 November 2020, diakses 4 Mei 2024, <https://www.idntimes.com/life/inspiration/anoraga-ilafi/tradisi-masyarakat-aceh-c1c2?page=all>

Itsnaini, Faqihah Muharroroh “Sejarah dan Kebudayaan Khas Suku Banjar dari Kalimantan Selatan”, *detkEdu*, 06 Mei 2021, diakses 2 Mei 2024, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5560911/sejarah-dan-kebudayaan-khas-suku-banjar-dari-kalimantan-selatan>

Kedang, Serenata Kedang “5 Konflik yang Biasa Terjadi pada Pernikahan Beda Budaya”, *orami.co.id*, 30 Juni 2020, diakses 29 Maret 2024, <https://www.orami.co.id/magazine/konflik-pernikahan-beda-budaya>

Khoirotul, Fauziyah “Konsep Kafaah dalam menikah menurut hadis Nabi: kajian ma’anil hadis dalam Sunnah al-Kabir karya al-Baihaqy no.indeks 13769”, *semanticsholar.org*, 14 April 2018, diakses 29 Mei 2024, <https://www.semanticscholar.org/paper/Konsep-Kafaah-dalam-menikah-menurut-hadis-Nabi%3A-no.-Khoirotul/ff4c02ec119a662f3df2989905d8eac2febe0226>

Naufaldy, Rifky “Cinta bersemi di ibu kota: satu dari tiga pernikahan di Jakarta adalah pasangan beda suku”, *the conversation.com*, 19 Juni 2020, diakses 29 Maret 2024, <https://theconversation.com/cinta-bersemi-di-ibu-kota-satu-dari-tiga-pernikahan-di-jakarta-adalah-pasangan-beda-suku-140846>

Pejabat Pengelola Informasi & Dokumentasi, “KUPI Corner UIN Walisongo Gelar Diskusi Konsep Kafaah”, *ppid.walisongo.ac.id*, 9 Agustus 2023, diakses 26 Januari 2024, <https://ppid.walisongo.ac.id/kupi-corner-uin-walisongo-gelar-diskusi-konsep-kafaah/>

Ramadhani, Awalia “Tentang Keluarga Sakinah: Arti, Tujuan dan Ciri-cirinya Menurut Islam”, *detikhikmah*, 17 Oktober 2022, diakses 23 Januari 2024, <https://www.detik.com/hikmah/muslimah/d-6353220/tentang-keluarga-sakinah-arti-tujuan-dan-ciri-cirinya-menurut-islam>

Ryandi, Renica “Kebiasaan Orang Sunda, Adat Istiadat dan Budayanya yang Khas”, *Museum Nusantara*, 15 Agustus 2022, diakses 2 Mei 2024, <https://museumnusantara.com/kebiasaan-orang-sunda/>

Semesta, “Adat Istiadat Suku Buton: Kebudayaan yang Unik dan Menarik”, *rinidesu.com*, 18 Mei 2020, diakses 2 Mei 2024, <https://www.rinidesu.com/2020/05/adat-istiadat-suku-buton.html>

Sutanto, Arie “Ciri Khas Suku Madura: Keunikan dan Pesona Budaya yang Mengagumkan”, *ciri.or.id*, 13 April 2023, diakses 4 Mei 2024, <https://ciri.or.id/ciri-khas-suku-madura/#:~:text=Adat%20istiadat%20suku%20Madura%20merupakan%20salah%20satu%20ciri,bersama%20dengan%20menggunakan%20pakaian%20adat%20yang%20sangat%20indah.>

theAsianparent, “5 Konflik yang Mungkin Terjadi dalam Pernikahan Beda Budaya dan cara Mengatasinya”, *id.theasianparent.com*, diakses 29 Mei 2024, <https://id.theasianparent.com/pernikahan-beda-budaya>

Ulfa, Maria “Penyebab dan Akibat Konflik dalam Keberagaman Masyarakat Indonesia”, *tirto.id*, 27 Juli 2021, diakses 29 Mei 2024, <https://tirto.id/penyebab-dan-akibat-konflik-dalam-keberagaman-masyarakat-indonesia-gh6x>

Utari, Nurlaila “Adat Istiadat Bali: Memahami Kekayaan Budaya dan Tradisi Suku Bali”, *ohbegitu.com*, 21 Agustus 2023, diakses 4 Mei 2024, <https://www.ohbegitu.com/127/adat-istiadat-bali-memahami-kekayaan-budaya-dan-tradisi-suku-bali#:~:text=Adat%20istiadat%20orang%20Bali%20mencerminkan%20akar%20budaya%20yang,Bali%20menjadi%20penghubung%20kuat%20antara%20generasi%20yang%20berbeda.>

Wikipedia, “Suku Betawi”, *Wikipedia Ensiklopedi Bebas*, diakses 2 Mei 2024, https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Betawi

Daftar Riwayat Hidup

Nama	Radifa Isnain Nafila
Tempat Tanggal Lahir	Pacitan, 30 Desember 1997
Alamat	Rt/Rw 002/002 Desa Kambingan, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri, Jawa Timur
No.Hp	081803582818
Email	radifaisnain2@gmail.com

Riwayat Pendidikan

No	Nama Instansi	Alamat	Tahun Lulus
1	TK Aisyiyah Bustanul Athfal	Desa Kambingan, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri, Jawa Timur 64183	2001-2003
2	TK Plus Rahmat	Jl. Brigjen Slamet Riyadi No.32-A, Banjaran, Kecamatan Kota, Kabupaten Kediri, Jawa Timur 64129	2003-2004
3	SD Plus Rahmat	Jl. Brigjen Slamet Riyadi No.32-A, Banjaran, Kecamatan Kota, Kabupaten Kediri, Jawa Timur 64129	2004-2010
4	MTs PPMI Assalaam	Jl. Garuda Mas, Mendungan, Pabelan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah	2010-2013
5	MA PPMI Assalaam	Jl. Garuda Mas, Mendungan, Pabelan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah	2013-2016
6	Markaz Lughoh Syekh Zaid	Hayyu Sadis, Kairo, Mesir	2016-2017
7	Universitas Al Azhar	Hayyu Sadis, Kairo, Mesir	2017-2021
8	Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Jalan Ir.Soekarno No.1 Batu	2022-2024